



## PUTUSAN

Nomor 190/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si.**  
Pekerjaan : Bupati  
Alamat : Jalan Melati RT 02 RW 005 Kelurahan Paupire,  
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
  2. Nama : **drg. Dominikus Minggu, M. Kes.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Perumahan Mautapaga Permai Kelurahan  
Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Suratman Usman, S.H., Rojikin, S.H., Alex R. Wangge, S.H., Ratu Vita, S.H., dan Sigit Pambudi, S.H.**, para Advokat pada kantor Suratman Usman, S.H., & Partners beralamat kantor di Gedung Cawang Kencana Lt I, Jalan Mayor Jenderal Soetoyo Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende**, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 5 Ende;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende bertanggal 3 Januari 2014 memberi kuasa kepada **M. Rikhardus Joka, S.H., M.H., DR. M. Rosdi, S.H., M.H., Henri Gani Purba, S.H., Kores Tambunan, S.H., dan Levi Lana, S.H., LL.M.**, para Advokat pada Kantor Hukum Richard Joka & Rekan, beralamat di Komplek Perkantoran Green Ville Blok BG Nomor 37-38 Jalan Tanjung Duren, Kepa Duri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. Marselinus YW Petu**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
Alamat : Jalan Rambutan RT 041 RW 010 Kelurahan Onekore,  
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
  2. Nama : **Drs. H. Djafar Achmad, MM.**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Dewi-Dewi Nomor 250 RT 006 RW 001  
Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja,  
Jakarta Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2014, memberi kuasa kepada **Florianus Sangsun P. Suria, S.H., M.H., dan Vitalis Jenarus, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office FS. Purnama Suria & Partners beralamat di Estubizi Business Centre, Setiabudi 2 Building, 1st Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. 62 Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 614/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 190/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Desember 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.DVI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemiluada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan “ ...berdasarkan Konstitusi dan Undang–Undang MK menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemiluada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.6. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013, yang pemungutan suara dilaksanakan pada hari Senin, 02 Desember 2013, beserta pelanggaran hukum dan asas – asas

pemilihan umum yang langsung, bebas, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri – sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir.Marselinus Y.W.Petu dan Drs. H.Djafar Achmad, MM (Paket Marsel-Jafar).

- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 6 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

### **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada intinya berisi antara lain:

- Bahwa keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon sebagai Pemohon *in casu* Drs.DON BOSCO M WANGGE, MSi dan drg.DOMINIKUS MINGGU,M.Kes yang keduanya merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2
- Bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Ende dengan Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat di mana Drs.DON BOSCO M WANGGE,MSi dan drg.DOMINIKUS MINGGU,M.Kes sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 28/Kpts/KPU.Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 Oktober

2013, dan Berita Acara Nomor 02/BA/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 Oktober 2013.

- 2.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan hasil Pemilukada Kabupaten Ende Tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Dua. Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Beserta Lampirannya, tertanggal 7 Desember 2013. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 7 Desember 2013. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, tertanggal 7 Desember 2013, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

### **TENGGAT WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan perhitungan suara Pemilukada** di daerah yang bersangkutan”.
- 3.2. Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Ende berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ende tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 04/BA/XII/2013 Tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, **sehingga hitungan tenggat waktu 3 hari kerja adalah hari Senin, Selasa dan Rabu, tanggal 9,10 dan 11 Desember, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 11 Desember 2013.**

3.3. Bahwa permohonan pembatalan Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Dua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 **diajukan tanggal 11 Desember 2013 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggat waktu 3 hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.**

#### **POKOK - POKOK PERMOHONAN**

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah pembatalan/keberatan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana Tertuang dalam Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 Tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Dua. Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Beserta Lampirannya, tertanggal 7 Desember 2013. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 7 Desember 2013. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, tertanggal 7 Desember 2013

Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada hari Senin, 2 Desember 2013 kemudian Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende tertanggal 7 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013** dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	No. Urut	Hasil Perolehan Suara (Persentase)
	<b>Drs.Don Bosco M Wangge,MSi., dan drg.Dominikus Minggu,M.Kes</b>	<b>2</b>	<b>60.150 atau 45,89%</b>
	<b>Ir.Marselinus Y.W.Petu., dan Drs.H.Djafar Achmad MM.</b>	<b>4</b>	<b>70.914 atau 54,11%</b>

**TOTAL : 131.064 Atau 100 %.**

Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013

Bahwa perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan

Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni tetapi karena tekanan dari perasaan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak – tidaknya, Pemilukada yang terselenggara pada hari Senin, 2 Desember 2013 di Kabupaten Ende merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak–tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan secara langsung mempengaruhi hasil akhir rekapitulasi hasil penghitungan suara yang merugikan Pemohon.

Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan pada asas Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat ( 4 ) UUD 1945, yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing–masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis“.

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ende berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 Paket Marsel-Jafar , yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan disemua kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

**1. ADANYA PRAKTEK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 4 PAKET (MARSEL-JAFAR).**

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 Paket (Marsel-Jafar) memberikan sejumlah uang kepada warga diantaranya warga:

**1. Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende diantaranya kepada:**

1. Nama : Maria Margaretha  
Menerima uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Tim pemenangan Paket Marsel-Jafar
2. Nama : Kristina  
Menerima uang sebesar Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) dari Tim pemenangan Paket Marsel-Jafar
3. Nama : Fernandus Dedi  
Pada hari Minggu, 1 Desember 2013 Menerima uang sebesar Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) dari Hamsa Sanggu Tim Pemenangan dari Tim pemenangan paket Marsel-Jafar untuk diserahkan kepada Bibinya agar memilih dari Tim pemenangan paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2013

**2. Kecamatan Ende Utara, diantaranya kepada warga:**

1. Nama : Martina  
Menerima pemberian benang dari Servasius Tim Pemenangan Paket Marsel-Jafar,
2. Nama : Edward Tola Resi  
Tempat/Tanggal Lahir: Ende, 13 Oktober 1975  
Alamat : Kp.Ndetukou, Kelurahan Roworena RT 011/05,  
Kecamatan Ende Utara,  
Pada hari Minggu, 8 September 2013 bertempat di Kp.Ndetukou, Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, melihat pembagian benang yang berasal dari ketua tim pemenangan Marsel-Jafar kepada ibu-ibu se-Kampung Ndetuko. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

**3. Kecamatan Lio Timur, diantaranya kepada warga:**

1. Nama : Yurnalis ngo'o  
Umur : 50 Tahun  
Alamat : Kelurahan Watuneso, Kecamatan Lio Timur  
Pada hari Senin menjelang pencoblosan, menerima uang Rp.3.000.000,- dari sdr Dosi (Korcam Marsel-Jafar) untuk dibagikan ke 30 orang yang memilih

paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2013.

2. Nama : David Yoseph Logho

Umur : 48 Tahun

Alamat : Kelurahan Watuneso, Kecamatan Lio Timur

Pada tanggal 2 Desember 2013 menerima uang Rp.100.000 dari saudara Yurnalis Ngo'o agar memilih Paket Marsel-Jafar, Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2013.

#### **4. Kecamatan Wolowaru, diantaranya kepada warga:**

1. Nama : Fransiskus Watu Mboti

Tempat Tanggal Lahir: Sikka, 1 Februari 1960

Alamat : Dusun Boaloka RT 009/002, Desa Lisedetu, Kecamatan Wolowaru

Pada Hari Minggu 1 Desember 2013, Saksi melihat Sdr. Antonius Latu (Tim Marsel-Jafar) memberikan uang kepada Sdri. Magdalena Wonga (Desa Lisedetu). Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 19 Desember 2013.

2. Nama : Yohanes Tani

Tempat/Tanggal Lahir : Wolowaru, 31 Januari 1969

Alamat : Kelurahan Bokasape RT 001/004, Kecamatan Wolowaru

Pada hari Senin, 2 Desember 2013, Saksi melihat Sdr. Yoseph Jaga (tim Marsel-Jafar) pengaruhi pemilih di TPS 03 Bokasape dengan menunjukan uang 100.000,- guna menarik perhatian Sdr. Silvester Meon untuk memilih Paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

3. Nama : Kristoforus Abu

Tempat/Tanggal lahir : Ndori, 7 Juli 1957

Alamat : Kelurahan Bokasape RT 001/004, Kecamatan Wolowaru

Pada hari Minggu, 1 Desember 2013, Saksi melihat Sdra Abrosius Ga'e rai (Tim Marsel-Jafar) memberikan uang kepada Sdra Petrus Ulu di Dusun Nopuwaka, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

4. Nama : Antonius N.W. Wangge  
 Tempat/Tanggal lahir : Jopu,13 Agustus 1976  
 Alamat : Kelurahan Bokasape RT 001/004, Kecamatan Wolowaru

Saksi melihat Sdr Abdul Talib Gani melakukan pengkateran surat suara pada gambar Paket Marsel-Jafar dan menukar dengan uang 100.000,- pada Sdr. Udrus Ogo (tim paket Marsel-Jafar). Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

5. Nama : Pius Rasi Dule  
 Tempat/Tanggal Lahir : Nuaraja,30 Maret 1949  
 Alamat : Kelurahan Bokasape RT 001/004, Kecamatan Wolowaru

Pada hari Minggu,1 Desember 2013, melihat Sdra Abrosius Ga'e rai (tim MJ) memberikan uang kepada Sdri. Yosefina Ta'e di Dusun Napuwaka, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru agar memilih Paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

6. Nama : Magdalena Bunga  
 Tempat/tanggal Lahir : Pei Penga, 1 Januari 1968  
 Alamat : Boaloka, Desa Lisedetu RT 009/002, Kecamatan Wolowaru

Pada hari Minggu, 1 Desember 2013 melihat Sdri. Maria Goreti (Tim Paket Marsel-Jafar) memberikan uang kepada Sdri Enu Dasti di Dusun Bualoka,Desa Lisedetu, Kecamatan Wolowaru. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

**5. Kecamatan Maurole,diantaranya kepada warga:**

1. Nama : Lambertus Adja  
 Umur : 65 Tahun  
 Alamat : Dusun Watukamba,Desa Watukamba RT 01/01, Kecamatan Mourole

Pada tanggal 1 Desember 2013 menerima uang Rp. 50.000,- dari Herman Woda Sili (tim paket Marsel-Jafar) dan disuruh memilih Paket Marsel-Jafar

**6. Kecamatan Ende Timur,diantaranya kepada warga:**

1. Nama : Ruslin Muhamad Ao

Tempat/Tanggal Lahir : Mokekeso,6 Oktober 1990

Alamat : Kp.Mokekeso,Kelurahan Rewarangga,  
Kecamatan Ende Timur.

Pada hari Minggu 1 Desember 2013 bertempat di Kampung Mokekeso, menerima uang Rp. 50.000,- dari Sdr. Rafel Minggu (Tim Marsel-Jafar) agar memilih paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2013.

2. Nama : Arifin Muhamad Ali

Tempat/Tanggal Lahir : Mokekeso,26 Nopember 1987

Alamat : Kp.Mokekeso,Kelurahan Rewarangga, Kecamatan  
Ende Timur.

Pada hari Minggu, 1 Desember 2013, menerima uang Rp. 50.000,- dari Sdr. Rafel Minggu (Tim Marsel-Jafar) agar memilih paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2013.

3. Nama :Yohanes Paulus Resi

Tempat/Tanggal Lahir : Mokekeso,8 oktober 1989

Alamat :Kp.Mokekeso,Kelurahan Rewarangga, Kecamatan  
Ende Timur.

Pada hari Minggu, 1 Desember 2013 menerima uang Rp. 50.000,- dari Sdr. Rafel Minggu (Tim Marsel-Jafar) agar memilih paket (Marsel-Jafar). Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2013.

#### **7. Kecamatan Detusoko diantaranya kepada warga:**

1. Nama : Ignatius T D Toja

Umur : 21 Tahun

Alamat : Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko

Pada tanggal 2 Desember 2013 bertempat di TPS 02 Kelurahan Detusoko menerima pengakuan dari ibu Yuliana Djaga bahwa ibu tersebut dan 10 orang lainnya menerima uang 50.000,- dari Sdr Romanus Ratu untuk memilih Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

2. Nama : Nikolaus Do'o

Umur : 40 Tahun

Alamat : Wologeru, Kelurahan Detusoko Kecamatan Detusoko

Anggota KPPS TPS 02 Nuabaru Kelurahan Detusoko. Pada tanggal 2 Desember 2013 bertempat di sekitar TPS 02 Kelurahan Detusoko mendengar cerita dari beberapa orang yang menerima uang dari sdr Romanus Ratu. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2013.

**2. PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 4 PAKET MARSEL-JAFAR DAN ATAU TIM PEMENANGAN, MELAKUKAN *BLACK CAMPAIGN* (KAMPANYE HITAM) DENGAN MENYEBAR ISU SARA.**

1. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 di Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ndonga, Kecamatan Ndonga Timur, Kecamatan Detusoko, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Lepembusu, Kecamatan Kelisoke, Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Maulore, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Ndori, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Pulau Ende, Paket Marsel-Jafar dan atau Tim Pemenangan Marsel-Jafar telah menyebarkan isu yang tidak benar, melalui selebaran yang berisi Pemohon telah memukuli Frater Robertus Reke (Fr. Ruben) yang sedang menjalankan tugas sebagai Frater, dan merusak barang-barang sakral agama Katolik yang dibawa Frater Ruben. Tersebar nya isu tersebut merebak ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Tidak hanya itu paket Marsel-Jafar telah menggerakkan massa pendukungnya baik secara langsung maupun via sms untuk melakukan demonstrasi di Polres Ende untuk mengusut kejadian tersebut, padahal itu adalah berita bohong yang sengaja dilakukan oleh Paket Marsel-Jafar agar kredibilitas dan kepercayaan terhadap Pemohon jatuh di mata masyarakat.

Bahwa isu tersebut merupakan berita bohong yang sengaja disebar oleh Pasangan Paket Marsel-Jafar dan merupakan skenario dan strategi dalam menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemohon, karena yang menyebarkan isu tersebut yang juga mengaku korban (Frater Ruben) merupakan orang-orang Tim Pemenangan Paket Marsel-Jafar.

Bahwa tindakan Paket Marsel-Jafar yang menyebarkan isu tersebut hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Ende, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan demonstrasi di Polres Ende, padahal itu merupakan masa tenang yang notabene pada masa tenang dilarang melakukan pengerahan massa atau kampanye dalam bentuk apapun. Adanya pengerahan massa atau kampanye

- tersebut sudah dilaporkan oleh Tim Pemohon ke Panwaslu namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu sehingga merugikan Pemohon. Kejadian tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya yang sistematis, terstruktur dan masif untuk menjatuhkan lawan politiknya dalam hal ini Pemohon dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan asa-asaas Pemilukada Luber dan Jurdil.
2. Di kalangan warga beredar SMS yang isinya berbaur sara dan menjatuhkan Pemohon.,SMS tersebut diantaranya diterima oleh Bernadeda Bale dan Fransiskus Nanga, isinya SMS sara yang menjatuhkan Pemohon, tentang kasus Nangapanda.
  3. Adanya tokoh agama yang menyudutkan dan mengajak jamaatnya agar tidak memilih Pemohon. Berdasarkan keterangan dari Stanislaus Satu , Yohanes D R Seko dan Martinus Mema, Saksi mendengar khotbah di Gereja Detusoko pada tgl 01 Desember 2013 oleh RM. Yos Liwu yang mengajak umat untuk tidak memilih Pemohon. Hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2013.
  4. Ceramah dari Arif Rahman pada acara tatap muka dengan warga di Kelurahan Bongawani pada tanggal 30 september 2013.  
Isi ceramah tersebut pada pokoknya mengajak warga agar tidak memilih Pemohon dengan alasan agama. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan oleh Sdr. Frans Kato ke Polres Ende dan perkara tersebut sudah dalam proses penyidikan.

**3. TERMOHON TELAH MENSAHKAN CARA PENCOBLOSAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU (TANDA GAMBAR PASANGAN CALON DI CUTTER/DIPOTONG).**

Bahwa hampir di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Ende pemilih mencoblos tanda gambar pasangan Paket Marsel-jafar dengan cara meng*cutter*/memotong gambar Paket Marsel-jafar dan potongan gambar tersebut nantinya akan ditukarkan dengan uang kepada Paket Marsel-Jafar.

Bahwa terhadap surat suara yang gambarnya dipotong tersebut menurut Termohon dikategorikan surat suara tersebut sah, padahal sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, pencoblosan dilakukan dengan alat yang disediakan oleh Termohon yaitu paku. Seharusnya surat suara yang dicablos dengan cara *dicutter*/dipotong gambarnya masuk dalam katagori tidak sah akan tetapi oleh Termohon surat suara tersebut dinyatakan sah, kejadian

tersebut terjadi hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Bahwa saksi-saksi Pemohon yang ditunjuk di TPS melakukan keberatan/protes namun hal tersebut tidak ditanggapi, sehingga Pemohon sangat dirugikan karena jumlah surat suara tersebut sangat signifikan mencapai 20.000 (dua puluh ribu) surat suara, di mana seharusnya surat suara tersebut masuk katagori surat suara tidak sah, tetapi dikatagorikan surat suara yang sah dan dimasukkan kedalam perolehan suara paket Marsel-jafar. Kejadian tersebut bukan hanya dilihat oleh saksi-saksi Pemohon tetapi juga disaksikan oleh masyarakat yang menyaksikan proses penghitungan suara tersebut.

Bahwa hal ini menunjukkan kecurangan tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif oleh Termohon.

Bahwa apabila Termohon menyatakan tidak sah dan tidak memasukan surat suara yang dicoblos dengan *cutter*/dipotong gambarnya kedalam perolehan suara paket Marsel-Jafar maka, hasil perhitungannya akan berbeda dengan hasil perhitungan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran kedua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013. Untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Konstitusi memeriksa perkara aquo untuk membatalkan berita acara tersebut karena dihasilkan dari proses perhitungan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu kami mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk menghitung ulang surat suara dan menyatakan surat yang dicutter/dipotong tidak sah tanda gambar Paket Marsel-Jafar tidak sah.

Adapun pencoblosan dengan cara meng*cutter*/memotong gambar paket Marsel-Jafar terjadi di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Ende dan disaksikan banyak warga, diantaranya:

1. Kecamatan Wolowaru, di TPS 03 bokasape berdasarkan keterangan dari Antonius N.W. Wangge, Saksi melihat pengkateran gambar paket Marsel –

Jafar oleh sdr Abdul Talib Tani & ditukar dengan uang 100.000,- di sdra Udrus Ogo (tim MJ) di TPS 03 bokasape

2. Kecamatan Kota Baru di TPS 01 Loboniki berdasarkan keterangan dari Robertus Wedho selaku Kepala Desa, melihat pengkateran gambar paket Marsel – Jafar yang dilakukan oleh sdra Benyamin Ngedhi dan Sdra Alfons Mbipi di TPS 01 Loboniki
3. Kecamatan Maurole di TPS 02 Watukamba berdasarkan keterangan dari Hironimus Nira selaku Ketua KPPS TPS 02 Watukamba, melihat ada surat suara yang *dicutter*/dipotong pada gambar Paket Marsel – Jafar di TPS 02 Watukamba.
4. Kecamatan Ende Utara di TPS 16 Mautapaga, dan TPS 06 Ambo gaga, Kelurahan Kota Raja. Berdasarkan keterangan dari Yulius Seni Leta, Saksi melihat ada surat suara yang di cutter/dipotong pada gambar paket Marsel – Jafar di TPS 16 Mautapaga. Berdasarkan keterangan dari Aloysius kadju Saksi melihat ada beberapa surat suara yang di potong pada gambar Paket Mj tetapi dihitung sebagai suara sah di TPS 06 Ambogaga, Kelurahan Kota Raja
5. Kecamatan Tengah di TPS 04 Onekore  
Berdasarkan keterangan dari Ancelmus D. Dino, Saksi melihat ada surat suara yang *dicatter* pada gambar Paket Mj di TPS 04 Onekore
6. Kecamatan Ende Timur di TPS 17 Mautapaga  
Berdasarkan keterangan dari Ahmad Bruslin, Saksi melihat ada surat suara yg dipotong pada gambar Mj dan saksi dipertunjukkan potongan gambar paket Marsel – Jafar oleh Sdr. Ahmad Raja  
Berdasarkan keterangan dari Maria Dfrosa Ndoi Saksi melihat ada beberapa kertas surat suara yang *dicutter* pada gambar paket Marsel – Jafar dan dinyatakan sah di TPS 17 Mautapaga.
7. Kecamatan Nagapanda di TPS 01 dan TPS 02 Mauggora.  
Berdasarkan keterangan dari Abdullah Mahmud, Saksi Saksi melihat beberapa surat suara yg di potong pada gambar paket Marsel – Jafar dan potongan gambar Paket Marsel – Jafar diambil oleh ketua PPS di TPS 02 Mauggora.

Berdasarkan keterangan dari Abdul Kadir, Saksi melihat beberapa surat suara yg dipotong pada gambar paket Marsel – Jafar dan potongannya diambil oleh Ketua PPS di TPS 01 Mauggora.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan menghitung surat suara yang *dicutter*/dipotong gambar Nomor Urut 4 paket Marsel – Jafar yang dihitung suara sah oleh Termohon di seluruh TPS se-Kabupaten Ende, serta menyatakan surat suara tersebut tidak sah.

**4. TERMOHON TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA YAITU MENEMPELKAN 1 (SATU) EKSEMPLAR SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT UMUM.**

Bahwa seluruh Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah baik ditingkat Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS)/Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ende, yang berjumlah 765 TPS, 221 Kelurahan/Desa dan 21 Kecamatan tidak menempelkan sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum. Tindakan KPPS,PPS,PPK yang tidak menempelkan sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyatakan:

Pasal 96 ayat (10)

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 97 ayat (5)

PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 98 ayat (6)

PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang

hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Tindakan KKPS,PPS dan PPK diseluruh Kabupaten Ende yang tidak menempelkan sertifikat penghitungan suara ditempat umum, hal ini menunjukkan Termohon telah melakukan pelanggaran yang tersistimatis, terstruktur dan masif.

**5. PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT DAN DPS, TETAPI DAPAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN, DENGAN DASAR ADANYA SURAT UNDANGAN DARI KETUA KPPS.**

Bahwa Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Kalimutu, Kecamatan Ende Tengah, memberikan undangan (Model C6-KWK.KPU) padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan yang bersangkutan diijinkan untuk melakukan pencoblosan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Undang-Undang Pemerintahan Daerah)

Pasal 69 ayat (1)

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 17A

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DP T tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.

(2) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU).”

Jadi pemilih yang dapat melakukan pencoblosan adalah pemilih yang terdaftar di DPT atau DPS.

#### **6. PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DPT TETAPI TIDAK DIBERIKAN SURAT UNDANGAN OLEH KETUA KPPS**

Bahwa banyak pemilih yang tidak diberikan surat undangan oleh Ketua KPPS setempat, yang merupakan basis pendukung Pemohon sehingga merugikan Pemohon. Semestinya Ketua KPPS setempat harus memberikan surat undangan kepada semua pemilih yang sudah terdaftar di DPT sebagaimana diamanatkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Adanya pemilih yang tidak mendapat undangan untuk melakukan pencoblosan yang terjadi di basis pendukung Pemohon dengan jumlah yang signifikan, selanjutnya kepada para Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan undangan untuk memilih, sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 4 paket Marsel Djafar bertambah secara signifikan, hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan agar perolehan suara Pemohon berkurang.

#### **7. TERMOHON TELAH MENGAMBIL KEBIJAKAN YANG KELIRU BERKAITAN DENGAN ADANYA KEKURANGAN KERTAS SUARA DI TPS 08 KELURAHAN PAUIRE DENGAN MENGAMBIL DI TPS 05 KELURAHAN PAUIRE SEBANYAK 36 BUAH,DI MANA PENGGUNAAN KERTAS SUARA TERSEBUT DIKATAGORIKAN SURAT SUARA TAMBAHAN.**

Bahwa Kebijakan Termohon yang memerintahkan Ketua KPPS 08 Kelurahan Paupire untuk mengambil surat suara sebanyak 32 buah di TPS 05 Kelurahan Paupire dan dikatagorikan surat suara tambahan tidak sesuai dengan pedoman/arahan pada saat bimbingan teknis kepada KPPS se-Kecamatan Ende Tengah yang mengatakan bahwa surat suara tidak diperbolehkan keluar dari TPS selama proses pemungutan suara.

Bahwa selanjutnya 32 surat suara tersebut kemudian oleh Termohon diarahkan untuk dimasukkan dalam katagori surat suara tambahan yang dikatagorikan sebagai pemilih tambahan dari TPS lain, padahal pemilih tersebut nyata-nyata namanya terdaftar ada dalam DPT dan DPS di TPS 8.

Bahwa Kebijakan Termohon yang mengarahkan agar dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat KPPS memasukan 32 pemilih yang menggunakan surat suara dari TPS 5 ke dalam katagori pemilih dari TPS lain adalah tindakan yang tidak mendasar dan keliru, karena untuk katagori pengisian formulir untuk pemilih dari TPS lain digunakan untuk dua hal yaitu ;

- a. Bagi pemilih lain yang diarahkan untuk memilih di suatu TPS lain karena di TPS tersebut kekurangan surat suara
- b. Bagi pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012

#### **8. TERMOHON TIDAK TRANSPARAN DAN TIDAK INDEPENDEN DALAM RAPAT PLENO PENGHITUNGAN SUARA.**

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2013 Termohon mengadakan rapat pleno penghitungan suara, pada saat pembahasan tata tertib rapat, Saksi dari Pemohon mengusulkan agar kotak suara yang di duga ada surat suara yang dicoblos pakai cutter/dipotong tanda gambar Paket Marsel-Jafar, agar dibuka dan dihitung ulang, akan tetapi pihak Termohon tidak menanggapi dengan berbagai alasan yang tidak berdasar. Sehingga saksi Pemohon melakukan *walk out*/keluar dari rapat pleno tersebut. Tindakan Termohon yang tidak mau membuka kotak suara diduga untuk melindungi kepentingan Paket Marsel-Jafar, karena apabila kotak suara tersebut dibuka dan dilakukan penghitungan ulang, maka hasilnya akan berbeda untuk masing – masing pasangan, dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa pemohon sampai sekarang juga belum mendapatkan Asli Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013

Bahwa Pemohon sudah berulang kali meminta kepada Termohon sebagaimana surat Pemohon tanggal 15 Desember 2013 yang ditujukan kepada Termohon perihal permintaan berita acara tersebut

Bahwa atas permintaan tersebut Termohon pada tanggal 18 Desember 2013 hanya memberikan *fotocopy*nya saja, selanjutnya Pada tanggal 19 Desember 2013 Pemohon mengirim surat kembali kepada Termohon dengan perihal yang sama, namun sampai sekarang belum ada tanggapan Termohon.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak mau memberikan Asli Berita Acara tersebut jelas melanggar peraturan perundangan yang berlaku, karena berita acara tersebut merupakan hak Pemohon dan sebagai dasar untuk mengajukan

pembatalan/keberatan hasil pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 99 ayat (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah

“KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum“.

#### **9. TERMOHON TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA YAITU MENEMPELKAN DPS ATAU DPT DI TPS**

Bahwa seluruh Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah baik ditingkat Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS)/Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ende, yang berjumlah 765 TPS, 221 kelurahan/desa dan 21 kecamatan tidak menempelkan DPS atau DPT di tempat-tempat tersebut, padahal sesuai dengan ketentuan DPS atau DPT harus ditempelkan pada tempat-tempat tertentu sehingga masyarakat dapat melihat dan mengecek nama-nama pemilih yang akan melakukan pencoblosan, sesuai dengan asas transparansi dan asas partisipatif Pemilukada.

#### **10. ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA KETUA KPU KABUPATEN ENDE DENGAN KETUA TIM PEMENANGAN PAKET MARSEL-JAFAR.**

1. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemohon, ternyata Ketua KPU Kabupaten Ende, Florentinus H.Wadhi merupakan saudara kandung dari Herman Yosef Wadhi yang merupakan ketua Tim pemenangan paket Marsel-Djafar dan juga selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi independensi Termohon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga asas pemilukada yang jujur dan adil tidak tercapai.
2. Bahwa selain itu, Pemohon kemukakan tindakan keberpihakan dan ketidaknetralan ketua KPU Kabupaten Ende, dalam hal ini Sdr. Florentinus H. Wadhi, yang ternyata sebagai Ketua Tim Pemenangan paket Marsel-Djafar di jabat oleh Sdr. Herman Yosef Wadhi, yang notabene adalah saudara kandung dari Ketua KPUD Kabupaten Ende yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende telah merugikan Pemohon.

3. Bahwa pelanggaran – pelanggaran berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi unsure terstruktur dan sistimatis yang dilakukan oleh Ketua KPUD Kabupaten Ende dengan Ketua Tim Pemenangan Paket Marsel Djafar.
4. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pasangan Ir. MarselinusY.W Petu DAN Drs. H. Djafar Achmad,MM, sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Ende, dan menyatakan Batal dan tidak sah Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Beserta Lampirannya, tertanggal 7 Desember 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua,tertanggal 7 Desember 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013,tertanggal 7 Desember 2013 ,serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Ende.

#### **5. PERMOHONAN/PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya.

2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 4 Pasangan Ir. MarselinusY.W Petu DAN Drs. H. Djafar Achmad,MM, sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Ende.
3. Menyatakan Batal dan tidak sah Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 Tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Beserta Lampirannya, tertanggal 7 Desember 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 7 Desember 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, tertanggal 7 Desember 2013.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Ende.

#### **SUBSIDER**

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS se Kabupaten Ende dan menyatakan surat suara yang dicutter/dipotong tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pasangan Ir. MarselinusY.W Petu DAN Drs. H. Djafar Achmad,MM, tidak sah.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Puturan Kedua
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013
- 3 Bukti P-3 Fotokopi kliping Surat Kabar Harian Pos Kupang, terbitan hari Senin, 9 Desember 2013
- 4 Bukti P-4 CD
- 5 Bukti P-5 Surat Pernyataan Maria Margareta tertanggal, 5 Desember 2013
- 6 Bukti P-6 Surat Pernyataan Kristina Te tertanggal, 5 Desember 2013
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Watukamba tertanggal, 9 Desember 2013
- 8 Bukti P-8 CD
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts.KPU-Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts.KPU-Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 28/Kpts.KPU-Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan

## Wakil Bupati Ende Tahun 2013

- 13 Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat kabupaten Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Deskripsi Rapat Pleno
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Selebaran dan Surat Pernyataan
- 16 Bukti P-16 Surat Pernyataan Yohanes Tani tertanggal 9 Desember 2013
- 17 Bukti P-17 Surat Pernyataan Kristoporos Abu tertanggal 9 Desember 2013
- 18 Bukti P-18 Surat Pernyataan Fransiskus Watu tertanggal 9 Desember 2013
- 19 Bukti P-19 Surat Pernyataan David Yosep Logho tertanggal 10 Desember 2013
- 20 Bukti P-20 Surat Pernyataan Ahmad Bruslin tertanggal 10 Desember 2013
- 21 Bukti P-21 Surat Pernyataan Markus Mali tertanggal 10 Desember 2013 (satu berkas)
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Tanda Bukti Lapo Polisi Polres Ende dengan Pelapor Frans Kato (satu berkas)
- 23 Bukti P-23 Surat pernyataan Petrus Koten Tertanggal 10 Desember 2013 (Satu Berkas)
- 24 Bukti P-24 CD
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Surat Undangan dari KPU Ende kepada Tim Pemenangan Pemohon

Selain itu, Pemohon mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi dan satu orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Januari 2014 dan 16 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Yurnalis Nngo'o**

- Pada tanggal 29 November 2013, saksi diajak Umar beserta Tim sukses Djafar datang ke rumah Djafar dan saksi menerima uang dan diminta oleh Djafar di Kecamatan Lio Timur menambah suara 30%;

- Saksi beserta temannya yang bernama Dosi mengambil uang tersebut untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang memilih MJ;
- Uang yang didapatkan sebesar Rp. 6 juta dan saksi mendapatkan uang Rp. 800 ribu sedangkan sisanya diberikan kepada Elis Beka, Benjamin Senda dan Alex yang kesemuanya adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh;
- Uang tersebut dibagikan kepada masyarakat dan diminta untuk memilih MJ.

## **2. Antonius NW Wangge**

- Pada saat menjelang pencoblosan saksi menerima uang Rp. 100 ribu dari Yuliana dan diminta untuk mencoblos MJ;
- Yuliana adalah pendukung Darmawan tetapi menerima uang dari tim sukses MJ;
- Di kampung saksi memang dibolehkan menerima uang dari semua tim sukses tetapi untuk mencoblos harus sesuai hati nurani;
- Menurut saksi, Yuliana setelah menerima uang tersebut diintimidasi oleh Tim Sukses MJ.

## **3. Falentinus Segu**

- Pada tanggal 1 Desember 2013 saksi diajak oleh Simplisius Mbipi yang merupakan Tim Sukses Marsel-Djafar ke Desa Saga untuk melakukan pertemuan;
- Dalam pertemuan tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp.1.100.000,- dan diminta untuk dibagikan kepada masyarakat di Desa Wolomasi;
- Uang tersebut oleh saksi diberikan dan juga dibelikan anjing dan rokok.

## **4. Jekson Segu**

- Pada tanggal 29 November 2013 saksi diajak oleh Angel ke rumah Tomi dan saksi menerima uang sebesar Rp. 100 ribu dari Tomi;
- Saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diminta untuk mencari massa.

## **5. Frans Kato**

- Ada kampanye hitam yang dilakukan oleh Arif Rahman yang merupakan juru kampanye Pasangan Marsel-Djafar;
- Menurut saksi dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, Arief Rahman selalu berusaha untuk memecah belah umat katolik dan muslim dengan cara meminta agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang tidak ada muslimnya;

- Selain itu Arief juga menyampaikan bahwa Don Wangge tidak mengizinkan umat muslim melaksanakan ibadah shalat Idul Adha, hal tersebut disampaikan di lapangan Pancasila pada bulan Agustus 2013;
- Arif juga menyampaikan jual kaba beli babi di rumah Abidin dan ada kaset rekaman terkait hal tersebut;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu;
- Saksi juga menerima sms dari Tim Sukses Marsel-Djafar tentang adanya tindakan penganiayaan terhadap Frater Ruben yang hendak dihakimi oleh tim sukses Darmawan dan saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu.

#### **6. Nikodemus Siprianus Tiba**

- Pada tanggal 30 November 2013, ada kejadian di Kampung Ora Keri Desa Tendarea seorang Frater yang bernama Robertus Reke yang membawa selebaran di rumah tentang adanya sms terkait jangan mempercayai Paket KK dan menurut Pastur Prokie sms tersebut berasal dari Tim Darmawan;
- Saksi beserta anggota PPL yang bernama Gerardus Makmur datang ke desa tersebut;
- Besok paginnya ada sms yang beredar di masyarakat bahwa ada PNS/ajudan bupati yang melakukan pemukulan terhadap Frater padahal saksi hanya melakukan pengambilan gambar;
- Saksi juga dilaporkan oleh Frater tersebut ke Polres Ende dengan alasan saksi telah melakukan penodaan agama dan saksi telah dipanggil oleh Polres Ende.

#### **7. Gerardus Makmur**

- Saksi melihat terjadi kampanye hitam di Kampung Puguawa Desa Tiwerea yang dilakukan oleh Frater yang membagikan surat yang dibagikan kepada komunitas Baptis;
- Saksi telah mengcross cek surat tersebut dan surat tersebut adalah selebaran yang didalamnya terdapat nama salah satu pasangan calon;
- Kemudian saksi menyampaikan info tersebut kepada Panwas Kecamatan dan akan ditindaklanjuti;

**8. Stanislaus Satu**

- Menurut saksi, Pastor Paroki Detusoka setiap kali memimpin upacara atau misa di gereja selalu mengajak umat untuk tidak memilih Paket Darmawan dengan alasan bahwa masih ada pemimpin yang lain.

**9. Servasius K. Laot**

- Saksi menerima sms tentang adanya penganiyayan terhadap Frater Ruben yang dilakukan oleh PNS yang juga Tim Sukses Darmawan;
- Yang menerima sms tersebut ada sejumlah 31 orang;
- Selanjutnya saksi melakukan pertemuan terkait dengan adanya sms tersebut dan mengeluarkan pernyataan sikap dan membagikan kepada mahasiswa di kampus;
- Pernyataan sikap tersebut pada intinya bahwa isi sms tersebut telah mengadu domba masyarakat dan menolak hasil Pemilukada.

**10. Maria Margareta**

- Saksi menerima uang dari Sihansyah dan meminta saksi membawa tujuh orang pemilih dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**11. Kristina TE**

- Pada saat saksi sedang memasak di TPS saksi kemudian dipanggil oleh Hamzah dan diminta untuk mencari orang agar memilih MJ dan saksi menerima uang sebesar Rp. 50 ribu.

**12. Yulius Tenawahang**

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Servasius K. Laot.

**13. Galdimus E. Ray Rego**

- Saksi adalah Ketua Partai Koalisi Pemenangan Paket Darmawan;
- Bahwa ada pembukaan kotak suara yang dilakukan secara sepihak oleh KPUD Kabupaten Ende di kantor KPUD Ende pada tanggal 8 Januari 2014;
- Saksi mendapat undangan terkait pembukaan kotak tersebut tetapi saksi tidak menghadiri undangan tersebut dengan alasan karena sedang ada persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- Terkait pembukaan tersebut ada juga kehadiran Panwas dan Panwas tidak bertanggung jawab dengan adanya pembukaan tersebut dan menjadi tanggung jawab KPU Ende sepenuhnya;
- Pembukaan kotak tersebut dimaksudkan untuk melengkapi bukti di persidangan MK dan ada Berita Acaranya.

**14. Syarifah Sari Said**

- Pada tanggal 1 Desember 2013 pukul 14.00 WIB saksi diajak oleh Abu Bakar Bene untuk mengikuti pertemuan di rumah Dafalo yaitu Tim Sukses MJ;
- Saksi tidak mau ikut pertemuan tersebut karena sudah masuk minggu tenang;
- Pada tanggal 2 Desember 2013 saksi mendapat 3 undangan untuk memilih atas nama saksi, kakak saksi dan adik saksi padahal kakak dan adik saksi sudah tidak berada di Ende tetapi masih tercatat dalam DPT;
- Saksi kemudian mengkonsultasikan hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 02 Desa Onelako dan saksi diarahkan agar mencoblos dengan menggunakan tiga undangan tersebut;
- Saksi mencoblos dengan ketiga undangan tersebut karena disuruh Ketua KPPS mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**15. Sergius Sar**

- Pada saat pencoblosan tanggal 2 Desember 2013 saksi melihat Ketua KPPS di TPS 03 Desa Onekore mengangkat surat suara dari kotak suara dan ada surat suara yang *dicutter*;
- Jumlah surat suara yang *dicutter* berjumlah 20 surat suara.

**16. Thomas Siu**

- Saksi menerangkan tentang adanya selebaran yang dibagikan oleh Frater Ruben agar jangan memilih paket Darmawan;
- Saksi mendapatkan selebaran tersebut dari PPL yang menangkap frater tersebut;
- Pada saat penangkapan Frater tersebut saksi juga melihat Nikodemus dan Gradus Makmur dan menurut saksi Frater tidak pernah dipukul dan sakramen tidak pernah dirusak;
- Terkait hal tersebut sudah dilaporkan PPL ke Panwas Kecamatan dan sekarang sudah di Kepolisian.

**17. Robertus Wedho**

- Pada tanggal 2 Desember 2013, di TPS 01 Desa Lobiniki, saksi melihat dua orang masyarakat yang bernama Alfonsius Mbipi dan Benyamin Gede menunjukkan dua gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang *dicutter*;

- Menurut saksi surat suara yang *dicutter* tersebut dinyatakan sah oleh Ketua KPPS;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hal tersebut.

#### **18. Petrus Koten**

- Di TPS 01 Desa Wologai, Kecamatan Detsuko ada tokoh masyarakat yang bernama Bernandus Poto yang berusaha untuk mempengaruhi pemilih yang akan mencoblos dengan mengatakan “ingat tusuk Nomor 4”:
- Yang menang di TPS tersebut Pasangan MJ sebanyak 142 suara dan Pemohon 102 suara.

#### **19. Lambertus Aja**

- Pada tanggal 1 Desember 2013 saksi didatangi oleh Herman Sili dan memberikan uang sejumlah Rp. 50 ribu dan saksi diminta untuk memilih Pasangan MJ;

#### **20. Fransiskus Nanga**

- Saksi menerima sms gelap yang berisikan fitnah dan menjelekan paket Darmawan;
- Isi sms tersebut adalah tentang adanya penganiyaan yang dilakukan oleh tim Darmawan kepada Frater Ruben.

#### **21. Stanis Seru**

- Bahwa ada banya DPT yang tidak sesuai fakta sebenarnya karena masih ada nama masyarakat yang sudah meninggal, yang sudah pindah, nama yang ganda dan penduduk yang tidak memiliki KTP;
- Jumlah yang meninggal 2 orang, yang pindah 4 orang, yang namanya tidak ada 10 orang, yang tidak memiliki KTP 56 orang;
- Yang 56 orang tersebut tetap dapat memilih padahal tempat tinggalnya tidak jelas;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke PPL;
- Herman Yosef Wadhi yang juga tim pemenang paket MJ adalah saudara kandung dari Ketua KPU Florentinus Wadhi

#### **22. Ancelimus D. Dino**

- Di TPS 04 Kelurahan Onekore saksi menemukan adanya satu surat suara yang lubangnya besar seperti *dicutter* untuk Pasangan MJ;
- Surat suara tersebut dianggap sah oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon padahal menurut saksi seharusnya dianggap tidak sah;

- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hal tersebut.

## **AHLI PEMOHON**

### **Dr. Margarito Kamis, SH.**

- *Pertama*, akibat hukum dari keadaan-keadaan selama kampanye pemilihan umum kepala daerah yang bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pasal tersebut mengatur tentang hal-hal yang dilarang dilakukan oleh para calon kepala daerah dalam masa kampanye. *Kedua*, apakah tindakan memberikan barang atau uang, atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus ditujukan kepada sekian puluh orang atau ratus orang, atau ribu orang barulah bisa dikonstruksi adanya keadaan atau hubungan kausal keadaan dengan perolehan suara.
- Mengapa sejumlah tindakan-tindakan tadi, misalnya dalam kampanye tidak boleh dilakukan dan hal-hal lain yang tadi bisa memberikan uang dan lain-lain itu dalam kampanye bisa dilakukan?, misalnya tindakan tidak boleh mempersoalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh juga mempersoalkan Pancasila, menghina orang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah, dan seterusnya, atau mengadu domba partai politik, atau perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan dan seterusnya, dan seterusnya.
- Menurut ahli inilah tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan oleh calon kepala daerah maupun tim kampanyenya selama dalam kampanye, atau tim kampanye dalam kampanye secara normatif tidak ada kaidah hukum apalagi yang bersifat melarang yang oleh pembentuknya tidak dikaitkan dengan kehendak tertentu. Secara normatif kehendak tertentu itu yang ditujukan bukan hal yang bersifat moralitas atau etis melainkan hal ikhwal yang memiliki kualifikasi berbentuk normatif. Ahli berpendapat bahwa bentuk normatif dari kehendak Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, itu adalah para pelanggarnya mesti diberi sanksi. Apa sanksinya, *pertama*, sanksi pidana. *kedua*, diskualifikasi kepesertaan calon dalam pemilu. Ahli sadar bahwa berbeda dengan sanksi yang pertama atau sanksi yang pertama memang berbeda dengan sanksi yang kedua karena sanksi yang kedua nampaknya tidak memiliki, seolah-olah tidak diatur dalam

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP. Hal ini disebabkan tak satu pun dalam undang-undang yang tadi disebutkan tindakan mengadu domba suku, agama, dan seterusnya secara spesifik sebagai hal-hal yang menjadi dasar dapat dilakukan diskualifikasi kepesertaan dari seseorang yang ikut yang melakukan atau melanggar Pasal 78. Ahli berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Pasal 78 mesti khususnya, misalnya mengenai tindakan adu domba suku, agama, dan lain-lain itu harus diberikan sanksi diskualifikasi. Ahli berpendapat seperti itu dengan dua alasan, *pertama*, kalau tidak diberi sanksi, menurut ahli, kita tidak memiliki nalar untuk meletakkan atau mengesahkan tindakan tersebut apalagi apabila tindakannya terbukti. Tindakan yang melarang oleh Pasal 78 yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye yang andai terbukti, lalu tidak diberi sanksi, menurut nalar hukum ahli tidak mungkin itu dapat diterima sebagai tindakan yang logis secara hukum.

- Kalau dsikualifikasi sebagai tindak pidana, itu ke peradilan pidana. Tetapi kalau di sidang Mahkamah mengatakan karena tidak ada secara spesifik mengatur sanksi diskualifikasi, lalu perbuatan dibiarkan, menurut ahli tidak cukup logis. Kedua, oleh karena tindakan-tindakan tadi diskualifikasi apabila paket pemilihan logis sebagai tindak pidana, maka ahli berpendapat bahwa tidak logis juga kalau pelanggaran terhadap Pasal 38 harus dan/atau mesti dihubungkan lagi dengan keadaan hukum lain berupa mencari signifikansi perbuatan itu dengan perolehan suara.
- Ahli berpendapat bahwa pelanggaran terhadap atau tindakantindakan yang dilarang dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, itu tindakan yang tidak cukup logis kalau mesti dicari hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara. Apalagi kalau bicara mengenai signifikansi perolehan suara. Oleh karena itu, maka asal terbukti misalnya melanggar Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, tidak perlu dipersoalkan apakah tindakan itu atau tidak perlu lagi dihubungkan dengan keadaan hukum lain, khususnya mengenai menyangkut perolehan suara dan apalagi signifikansi perolehan suara. Seperti halnya tindakan yang diatur pada Pasal tersebut yang sifat hukumnya sebagai tindak pidana, tindakan memberi uang atau menyajikan uang atau memberi materi lainnya, dikualifikasi dalam Pasal 107 sebagai tindak pidana.
- Menurut ahli, bahwa apa yang disebut-sebut dalam *money politics* harus dihubungkan dengan daerah seberang, jumlah yang diterima, barulah bisa

dikonstruksi barulah diperoleh logika untuk menerima keadaan itu sebagai logis dan bisa berakibat hukum pada pelaku yang diterima. Menurut ahli, sekali lagi kalau itu dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana, maka tidak usah sampai ribuan apalagi puluhan ribu, asal saja itu terbukti dalam sidang. Ahli berpendapat harus diterima, itu mengurangi syarat. Oleh karena kalau mesti dicari hubungan kausalitas berupa besaran perolehan suara, maka ia mengandung kontradiksi intermenis mengandung kontradiksi logika dengan Pasal 116 ayat (7) karena bukan tindak pidana namanya kalau harus dicari jumlah yang menerima banyak dan sembarang, satu saja tetap merupakan tindak pidana. Dalam hal itu ahli berpendapat bahwa logika *causaliteit* itu dan seterusnya, dan seterusnya, suara terbanyak tidak dapat digunakan.

- Ahli yakin khususnya Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara lengkap berisi pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan uang di Pasal ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Apa yang mesti dilakukan oleh Mahkamah Yang Mulia ini bila pasangan calon atau tim kampanye dalam sidang ini terbukti memberi uang atau materi yang dapat dinilai dengan uang kepada pemilih, andaikan saja keadaan hukum itu dengan alasan bahwa itu tindak pidana, nanti diperiksa saja di pengadilan pidana. Sepertinya apabila diabaikan saja, maka konsekuensinya sang calon yang terbukti itu, yang tentu saja diletakkan sebagai pasangan calon memperoleh suara terbanyak. Bila demikian halnya, maka pasal-pasal yang ahli sebutkan dan masih berlaku itu menurut ahli dihilangkan sifat positifnya oleh Mahkamah ini sebagai hukum positif karena tidak ada konsekuensi. Padahal menurut ahli, sampai dengan saat ini Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu masih berlaku
- Bahwa pelanggaran terhadap pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berakibat pelanggarannya dalam hal ini pasangan calon yang terbukti itu sah harus dikualifikasi sebagai pasangan calon yang harus didiskualifikasi kepesertaannya dari pasangan calon. Sebab, pasal-pasal yang ahli sebutkan tadi memiliki kausalitas dalam hubungan itu dan bukan kausalitas dengan perolehan suara, *kedua*, sanksi yang sama juga berlangsung dan menurut ahli

sah diterapkan pada pelanggaran terhadap Pasal 81 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2014 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 9 Januari 2014, yang menguraikan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende, Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013** tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua **dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013;
2. Bahwa sesuai butir 1 di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan bukan Permohonan Keberatan dan yang menjadi objek permohonan Pemohon yakni : **1). Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013** tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua **dan 2). Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan secara tegas sebagai berikut: “Bahwa Permohonan adalah **pengajuan keberatan** terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada”, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyatakan secara tegas sebagai berikut: “bahwa Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

Fakta ini hendak menegaskan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan bukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 15 Tahun 2008, dan objek permohonan Pemohon selain hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana **Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013**, juga Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 sebagaimana **Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013**, oleh karenanya objek perselisihan (sengketa) telah bertentangan dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menyatakan “bahwa Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan seterusnya .....”, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan dan objek Permohonan terhadap Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013.

4. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
  - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” ... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...” dan “... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ...” sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonannya menjadi permohonan tanggal 7 Januari 2014, kemudian perbaikan kedua tanggal 8 Januari 2014, Jam 13.17 WIB. Di dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, perubahan atas permohonan dapat dilakukan selama masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan *a quo*. Perubahan yang dilakukan oleh Pemohon telah melanggar Pasal *a quo* sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran dan tindak kecurangan yang dahsyat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut sebagai berikut:
- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”;
  - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk

mendescreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Ende Tahun 2013;

- c. Pemohon menuding penyelenggara pemilukada baik di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ende, dengan menyebut berjumlah 765 TPS, 221 kelurahan/desa tidak menempelkan sertipikat hasil perhitungan suara di tempat umum, sedangkan tudingan tersebut adalah tidak benar karena penyelenggara sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dengan menempelkan sertipikat hasil perhitungan suara di tempat umum sesuai ketentuan yang berlaku, bahkan terkesan Pemohon mendalilkan secara semborono dengan menyebut jumlah TPS berjumlah 765 TPS, 221 kelurahan/desa, sedangkan yang benar adalah berjumlah 675 TPS dan 278 kelurahan/desa;
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, memberikan undangan Model C6-KWK KPU kepada yang tidak terdaftar di DPT/DPS untuk melakukan pencoblosan, dan Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah daftar pemilih yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dalil Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas, dan lagi pula Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena surat undangan Model C6-KWK KPU di TPS 06 sudah sesuai dengan DPT/DPS;
- e. Dalam Permohonan Pemohon pada angka 4 butir 6 (halaman 22), Pemohon menyatakan banyak pemilih yang tidak diberikan Surat Pemberitahuan oleh Ketua KPPS setempat yang merupakan basis pendukung Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan KPPS mana yang tidak memberikan Surat Pemberitahuan kepada wajib pilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga dalil ini lebih kepada hal yang bersifat asumsi imajinatif belaka. Padahal apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut haruslah dapat Pemohon buktikan secara materiel. Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak

beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- f. Bahwa demikian pula Pemohon dalam dalilnya angka 4 butir 3 (halaman 17-20) menyatakan bahwa hampir di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Ende memilih mencoblos tanda gambar pasangan paket Marsel-Jafar dengan cara menggunakan *cutter*/memotong gambar paket Marsel-Jafar yang dalam dalil Pemohon menyatakan jumlah surat suara tersebut sangat signifikan mencapai 20.000. (dua puluh ribu) surat suara. Dalil ini sangat bombastis namun setelah dicermati hanya bersifat asumsi imajinatif belaka dari Pemohon, karena ternyata Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana hal ini terjadi dan terlebih Pemohon tidak menjelaskan kejadiannya seperti apa serta tidak menguraikan di TPS-TPS mana terjadinya pemilihan mencoblos tanda gambar dengan cara menggunakan *cutter*/memotong gambar tersebut hingga mencapai 20.000. (dua puluh ribu) surat suara. Kesimpulan ini dibangun dari “logika yang meloncat”, sewenang-wenang dan *absurd*;
  - g. Selanjutnya dalam Permohonan Pemohon mempersoalkan masalah ketidak-netralan Ketua KPU Kabupaten Ende karena adanya hubungan saudara dengan Ketua Tim Pemenangan Paket MARSEL-JAFAR sehingga oleh Pemohon dijadikan dalil adanya konflik kepentingan antara Ketua KPU Kabupaten Ende dengan Paket MARSEL-JAFAR merupakan asumsi semata dan kesimpulan ini dibangun dari “logika yang meloncat”, sewenang-wenang dan absurd. Pemohon sama sekali tidak menguraikan ketidak-netralan Ketua KPU Kabupaten Ende yang mempengaruhi independensi Termohon dalam menjalankan tugas dan kewajiban selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Ende;
8. Bahwa selanjutnya Pokok posita permohonan Pemohon tidak bersesuaian dengan petitum permohonan bahkan petitum permohonan kontradiktif (bertentangan) satu dengan yang lain, hal ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemohon dalam Petitum primer pada angka 2 (dua) yang meminta agar Mahkamah : “Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) Ir. Marselinus Y.W Petu dan Drs. H.Djafar Achmad, MM sebagai peserta

Pemilukada Kabupaten Ende” telah tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan petitum angka 4 (empat) yang menyatakan: “Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Ende” karena bagaimana bisa terjadi dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Ende jika pasangan calon Nomor Urut 4 (*empat*) Ir. Marselinus Y.W Petu dan Drs. H.Djafar Achmad, MM didiskualifikasi;

- b. Pemohon dalam mengajukan Permohonannya pada petitumnya subsidair angka 1 (satu) yang meminta agar Mahkamah: ”  
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Ende dan menyatakan Surat Suara yang digunakan *cutter*/dipotong tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pasangan Ir. Marselinus Y.W. Petu DAN Drs. H. Djafar Achmad, M.M. tidak sah, petitum pemohon tidak jelas dan kabur karena baik posita maupun petitumnya tidak menguraikan dan menjelaskan surat suara yang digunakan *cutter*/dipotong gambar Nomor Urut 4 Paket Marsel-Jafar terjadinya di TPS – TPS mana sehingga Kotak surat suara perlu dibuka kembali, oleh karenanya petitum Pemohon poin 2 tersebut harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
  - c. Bahwa berdasarkan hal-hal uraian butir **a** dan **b** tersebut di atas, permohonan Pemohon sangat jelas telah kabur dalam petitumnya sebab sesuai dengan Pasal 61 (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa **“berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon”**;
  - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangat jelas telah terjadi pertentangan yang nyata pada petitum Pemohon pada *Primair* angka 2 (*dua*), angka 4 (*empat*) dan *Subsidair* angka 1 (satu) dalam permohonannya sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara a quo menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
9. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

- a. Tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - b. Tidak sesuai atau setidaknya dikualifikasi sebagai tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - c. Memuat diktum petitum yang kontradiktif antara klaim jumlah suara dan prosentasenya;
  - d. Memuat diktum petitum yang tidak jelas dan kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya;
10. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh alasan, fakta maupun dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi menyebutkan sebagai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif kecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh Termohon;

3. Termohon terlebih dahulu hendak mengemukakan bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran kedua pelaksanaan telah berjalan dengan lancar, tenang, aman dan kondusif serta tidak ada gangguan apapun, sama halnya pada saat putaran pertama dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 21 Oktober 2013 hingga Rapat Pleno Tanggal 26 Oktober 2013;
4. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran kedua sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 *juncto* Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013, dengan hasil perolehan penghitungan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara (Persentase)
1.	Drs Don Bosco M. Wangge, M. Si., dan drg. Dominikus Minggu, M. Kes	2	60.150 atau 45,89 %
2.	Ir. Marselinus Y.W. Petu., dan Drs. H. Djafar Achmad, MM.	4	70.914 atau 54,11 %

Total : 131.064 atau 100%.

serta Termohon telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013, *juncto* Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang tidak sempurna, tidak benar, dan kabur (*obscuur libels*), karena dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Tidak Menjalankan Kewajibannya untuk menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum, bersifat asumsi yang tidak didukung dengan fakta dan bukti hukum.

Bantahan/Keterangan Termohon berdasarkan pada alasan sebagai berikut:

- 5.1. KPU Kabupaten Ende telah membagi kepada penyelenggara di tingkat TPS se Kabupaten Ende, yakni Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang dalam Pasal 46 ayat (2) telah diatur : “KPPS selain memberikan salinan berita acara dan sertipikat hasil penghitungan suara dan menempelkan lampiran Model C-1 KWK di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan lampiran Model C-1 KWK kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan”;
- 5.2. Demikian juga Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan : “PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah di akses oleh masyarakat dalam wilayah PPK”.
- 5.3. Kepada semua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Ende telah diberikan Bimbingan Teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang mana salah satu hal yang ditekankan dalam setiap kegiatan bimbingan teknis adalah mengingatkan kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS untuk menempelkan 1 (satu) eksemplar sertipikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
- 5.4. Berdasarkan fakta dari penyelenggara pemilu tingkat bawah, antara lain yang disampaikan oleh Ketua PPK Nangapanda, Ketua PPK Ende Tengah, Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, dan Ketua PPS Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, yang dalam persidangan di Mahkamah dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan berikutnya, diketahui bahwa PPK, PPS,

- dan KPPS telah menempelkan 1 (satu) exemplar sertipikat hasil penghitungan suara;
- 5.5. Hal ini pula sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon KPU Kabupaten Ende, yakni melakukan pengumuman di Media Harian Umum "FLORES POS", terbitan tanggal 9 Desember 2013 dengan isi Pengumuman KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE "BERITA ACARA NOMOR 03/BA/XII/2013, TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA, ..... dan "BERITA ACARA NOMOR 03/BA/XII/2013, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2013;
- 5.6. Pemohon juga telah salah dan keliru menyebutkan jumlah 765 TPS dan 221 kelurahan yang ada di Kabupaten Ende sebab data yang sebenarnya Kabupaten Ende hanya memiliki sebanyak 675 TPS dan 278 kelurahan/desa. Perlu pula ditegaskan bahwa penempelan sertipikat hasil penghitungan suara tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di TPS 06 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih sementara (DPS) tetapi dapat melakukan pencoblosan dengan dasar adanya Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK KPU) dari ketua KPPS adalah sama sekali Tidak berdasar dan Tidak Benar. Pemohon tidak mampu menyebutkan berapa jumlah pemilih yang diberikan Surat Pemberitahuan yang tidak terdaftar dalam DPT. Termohon menegaskan bahwa ada sebanyak 3 (tiga) pemilih yang diberikan Surat Pemberitahuan (Model C6 – KWK-KPU) yang telah terdaftar dalam DPT manual akan tetapi pada saat memasukkan data (*data input*) dari DPT manual ke DPT dengan sistem komputerisasi ke 3 (tiga) nama pemilih ini tidak ditemukan secara tercetak (*print out*) sehingga Ketua KPPS di TPS 06 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah setelah terlebih dahulu

berkonsultasi dengan PPS Kelurahan Kelimutu memutuskan memberikan Surat Pemberitahuan kepada ke 3 (tiga) pemilih tersebut dengan tujuan untuk tidak menghilangkan hak demokrasi pemilih yang dijamin oleh konstitusi, hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, yang dalam Pasal 17A ayat (1) "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih sementara (DPS) dapat memberikan suaranya di TPS. Selanjutnya ayat (2) dinyatakan : "apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK KPU). Adapun ketiga nama tersebut berdasarkan DPT manual yakni :

1. Bonefasius Pin Yonas, Nomor Urut 56 ;
  2. Mario Edison Pin Yonas, Nomor Urut 254 ;
  3. Katarina Dimo Raba, Nomor Urut 137.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak diberikan Surat Pemberitahuan oleh Ketua KPPS yang merupakan basis pendukung Pemohon sehingga merugikan Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum sebab hanya asumsi – asumsi imajinatif dikarenakan Pemohon tidak mampu menyebutkan tempat kejadian (*locus*) di TPS mana, kapan dan berapa jumlah pemilih yang tidak mendapat Surat Pemberitahuan sehingga dikatakan merugikan Pemohon.

Dalam melakukan pantauan secara berjenjang ke penyelenggara Pemilu tingkat bawah, Termohon memperoleh informasi, antara lain yang disampaikan oleh Ketua PPK Nangapanda, Ketua PPK Ende Tengah, Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, dan Ketua PPS Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, bahwa kepada semua pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPS sudah disampaikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU). Kalaupun ada beberapa pemilih yang mengaku tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara biasanya dikarenakan saat petugas membagikan Surat Pemberitahuan pemilih bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga petugas terpaksa menitipkan Surat Pemberitahuan tersebut kepada anggota keluarga

atau tetangga, dan seringkali orang yang dititipi tidak menyampaikan surat tersebut kepada pemilih yang dituju.

Perlu ditegaskan bahwa untuk mengantisipasi adanya Surat Pemberitahuan untuk memilih (Model C.6-KWK.KPU) tidak sampai kepada pemilih, Termohon telah menyampaikan kepada para pemilih untuk memberikan suara di TPS masing-masing dengan beberapa cara berikut:

1. Pengumuman di rumah-rumah ibadah;
  2. Pengumuman melalui RRI Ende;
  3. Meminta para Camat dan PPK untuk menyampaikan kepada para pemilih di wilayah masing-masing, MELALUI Surat Himbuan bertanggal 10 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Para Camat se-Kabupaten Ende.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengambil kebijakan yang keliru berkaitan dengan adanya kekurangan kertas suara di TPS 08 Kelurahan Paupire dengan mengambil di TPS 05 Kelurahan Paupire sebanyak 36 buah dimana penggunaan kertas suara tersebut dikategorikan surat suara tambahan adalah pernyataan yang tidak tepat dan tidak benar, karena upaya yang dilakukan oleh KPPS TPS 08 merupakan langkah yang bijak dalam rangka mengatasi kekurangan surat suara di TPS 08 sehingga hak pilih warga Negara bisa terlayani dengan baik. Adapun kekurangan kertas suara ini disebabkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yakni pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang menggunakan hak pilihnya, dan pengambilan 32 (tiga puluh dua) surat suara di TPS 05 selain karena di TPS 05 tersebut ada sisa surat suara, dimana Pengambilan Surat Suara ini dilengkapi dengan Berita Acara Penggunaan Surat Suara dari TPS 05 tanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 05 dan Ketua KPPS 08 serta diketahui oleh Ketua PPS Paupire;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mensahkan pencoblosan dengan cara menggunakan *cutter*/memotong gambar paket Marsel-Jafar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terjadi hampir di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Ende sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) surat suara adalah keliru dan mengada – ada. Pemohon telah secara sumir dan bombastis menyebutkan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) surat suara tidak sah tanpa didukung bukti menggunakan *cutter*/memotong

surat suara dan fakta hukum di TPS mana saja dan siapa yang menggunakan *cutter*/memotong surat suara tersebut tidak disebutkan melainkan hanya upaya yang bersifat mendiskreditkan dan membangun opini negatif masyarakat Kabupaten Ende terhadap kinerja Termohon selaku penyelenggara dengan menuduh Termohon telah mensahkan surat suara yang tidak sah. Oleh karenanya Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende 2013 menegaskan bahwa pencoblosan dengan cara menggunakan *cutter*/memotong gambar pasangan calon pada surat suara adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena KPU Kabupaten Ende hanya menyediakan paku untuk melakukan pencoblosan surat suara di setiap TPS. Selanjutnya, Termohon saat penghitungan perolehan suara di TPS 10, Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah menemukan 1 (satu) surat suara pasangan calon **Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si** dan **drg. Dominikus Minggu, M.Kes, Nomor Urut 2** yang digunakan *cutter*/memotong yang ditunjukkan/ diperlihatkan kepada KPU Kabupaten Ende oleh Ketua PPS Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, dengan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Ende Tengah serta disaksikan oleh Panwas Lapangan Kecamatan Ende Tengah. Atas temuan ini Termohon menyatakan surat suara yang digunakan *cutter*/dipotong tersebut dinyatakan tidak sah, karena alat yang digunakan untuk melakukan pencoblosan tidak menggunakan paku sebagaimana yang telah disediakan oleh Penyelenggara di setiap TPS, hal ini pula sesuai Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, pada Pasal 12 ayat (1) butir c angka 2 menyatakan : “ Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah dan surat suara sah sesuai Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada perbaikan terakhir tanggal 8 Januari 2014, terdapat pada angka 9 (halaman 25) yang menyatakan : “Termohon tidak menjalankan kewajibannya menempelkan DPS atau DPT di tempat TPS”, karena dalil Pemohon hanya bersifat asumsi, tidak tepat dan tidak benar, dan kabur (obscur libel), serta tidak didukung dengan fakta dan bukti hukum.

Bantahan/Keterangan Termohon berdasarkan pada alasan sebagai berikut:

- 10.1. KPU Kabupaten Ende telah membagi kepada penyelenggara di tingkat TPS se Kabupaten Ende, yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana salah satu tugas Ketua KPPS yang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f telah diatur : “mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan” *juncto* Pasal 25 Peraturan *a quo*.
- 10.2. Kepada semua PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten ENDE telah diberikan Bimbingan Teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang mana salah satu hal yang ditekankan dalam setiap kegiatan bimbingan teknis adalah mengingatkan kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS untuk mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.  
Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam dalilnya yang menyatakan DPS ditempelkan di TPS atau di tempat-tempat tertentu, karena DPS tidak ditempelkan kecuali DPT diumumkan di TPS sebelum pemungutan suara di mulai, dan Perlu pula ditegaskan bahwa penempelan DPS atau DPT di tempat TPS tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Tidak Transparan dan Tidak Independen dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara di mana pada saat pembahasan tata tertib rapat menyebutkan hari Senin tanggal 7 Desember 2013, saksi dari Pemohon mengusulkan agar kotak suara yang diduga ada surat suara yang dicoblos pakai *cutter*/pemotong tanda gambar paket Marsel – Jafar dibuka dan dihitung ulang, adalah pernyataan tidak tepat dan tidak benar mengingat keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak disertai bukti adanya kecurangan atau masalah di masing-masing kecamatan se Kabupaten Ende yang terkait surat suara yang dicoblos dengan menggunakan *cutter*/memotong gambar pasangan calon. Dengan kata lain alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya dicari-cari dan bersifat asumsi yang tidak didukung

dengan fakta dan bukti hukum, sehingga KPU Kabupaten Ende menolak permintaan saksi Nomor Urut 2 untuk membuka kotak surat suara.

Selanjutnya Termohon menjelaskan jalannya Rapat Pleno Penghitungan perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, putaran kedua, dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2013, bertempat di Aula BBK di Ende sebagai berikut:

- Acara tepat dimulai pukul 10.00 WITA, di aula BBK, sesuai dengan undangan KPU Kabupaten Ende ;
- Acara dihadiri oleh 4 orang anggota KPU, saksi dari paket Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, dan 3 (tiga) orang anggota panwaslu, Ketua dan Sekretaris PPK se-Kabupaten Ende, dihadiri juga Forum komunikasi pimpinan daerah (Kapolres Ende dan Dandim), pimpinan media cetak, 2 (dua) orang Tim pemenang dari masing-masing Pasangan Calon, Para wartawan dari berbagai media, Sekretariat KPU Kabupaten Ende semuanya berada di dalam ruangan pleno;
- Acara ini juga diikuti oleh masyarakat Kabupaten Ende yang berada di luar gedung dengan pengawalan ketat oleh pihak keamanan;
- Pengantar kata oleh pembawa acara sampai dengan kata sambutan Ketua KPU Ende sekaligus pimpinan rapat membuka dengan resmi rapat pleno berjalan tanpa interupsi. Ketika penyampaian tata tertib rapat pleno selesai dibacakan oleh anggota KPU yakni Bapak Vinsensius Moni, S. Fil, oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ingin mengoreksi tatib dan menanyakan “dengan rujukan aturan mana KPU Kab. Ende mengatur tatib tersebut?”. Pimpinan rapat menjawab bahwa “tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur, memandu serta mengikat mekanisme jalannya rapat pleno yang tidak bisa dikoreksi oleh peserta pleno, yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Ende dan diatur dengan peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh PPK. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan.” Setelah mendengar penjelasan dari pimpinan rapat sekaligus menanyakan apakah saksi menerima jawaban tersebut? saksi Nomor Urut 2 dapat

menerima. Selanjutnya Acara dilanjutkan dengan pembacaan laporan hasil perolehan suara oleh masing-masing PPK se-Kabupaten Ende yang secara teknis dipandu oleh Divisi pemungutan dan penghitungan suara (Bpk.Jamal Umar SE.).

Yang Pertama adalah kecamatan Ende Selatan, tetapi sebelum di mulai pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, saksi dari Paket Nomor Urut 2 menginterupsi lagi bahwa forum rapat pleno agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap pelanggaran pemilu pada saat kampanye dari Paket Nomor Urut 4 dan pelanggaran saat pemungutan suara oleh penyelenggara di tingkat bawah yang terdiri dari 8 poin, yang mana surat tersebut diterima ketua KPU pukul 02.00 dinihari, dan surat tersebut berasal dari koalisi partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pimpinan rapat menjawab bahwa “ persoalan itu sebenarnya merupakan kewenangan dari Panwas Kabupaten Ende dan bukan menjadi kewenangan dari rapat pleno untuk menyelesaikan persoalan itu dan pimpinan rapat tetap melanjutkan acara pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara dari PPK Ende Selatan. Ketika selesai dibacakan oleh Ketua PPK Ende Selatan, pimpinan rapat menanyakan kepada Ketua PPK apakah pleno dihadiri saksi, ada keberatan saksi, apakah saksi menandatangani berita acara? kemudian pimpinan rapat menanyakan kepada masing-masing saksi apakah ada keberatan, atau pendapat lain yang berkaitan dengan perolehan suara? termasuk Panwas juga ditanyakan, oleh masing-masing saksi tidak berkeberatan mengenai perolehan hasil (hasil perolehan suara sama antara data yang ada di PPK, saksi, dan Panwas), kemudian pimpinan rapat menanyakan kepada anggota KPU untuk persetujuan kemudian untuk disahkan;

- Pembacaan hasil perolehan suara terus berlanjut ke Kecamatan berikutnya juga tidak ada persoalan, keberatan dari saksi maupun Panwas, disetujui oleh anggota KPU dan disahkan;
- Pada kecamatan yang ketiga yaitu PPK Ende tengah, saksi dari Pasangan Calon nomor Urut 2 tetap menginterupsi agar diselesaikan persoalan tersebut, Pimpinan Rapat dengan persetujuan anggota KPU lainnya memberi ruang kepada Panwas untuk mengklarifikasi atas persoalan tersebut, karena Pimpinan rapat tetap berprinsip itu bukan menjadi

kewenangan Pleno, tetapi kewenangan Panwas untuk menyelesaikan. Panwas menjawab bahwa surat tersebut baru diterima sehari sebelumnya (tanggal 6 Desember 2013) tentunya perlu dikaji, dianalisa, diteliti kemudian direkomendasikan apakah ini termasuk pelanggaran pidana atau administrasi. Pimpinan rapat menanyakan ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 apakah sudah mendengarkan dan menerima jawaban dari Panwas dan acara bisa dilanjutkan? Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyetujui untuk dilanjutkan;

- Setelah itu Acara pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing--masing PPK terus dilanjutkan dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi maupun Panwas terkait dengan Perolehan suara Pasangan Calon, hingga Pembacaan REKAPITULASI Penghitungan dan Perolehan Suara di PPK Ndona (PPK yang ke 10) saksi dan TIM pemenangan Nomor Urut 2 melakukan interupsi lagi pada pimpinan Rapat untuk Wolk Out, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan saksi dan Tim Pemenangan bebas mengambil langkah termasuk *walk out* di era demokrasi dan keterbukaan, dan Acara rapat pleno terus berlangsung hingga 21 kecamatan;
- Rapat terus berlangsung hingga Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Penandatanganan Berita Acara, Sertifikat Perhitungan suara, serta Penetapan Calon Terpilih, dan sekaligus Penyerahan kepada saksi dan Panwas dari Pimpinan Rapat.

Selanjutnya tentang dalil Pemohon yang menyatakan sudah berulang kali meminta Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tanggal 7 Desember tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 sehingga pada tanggal 18 Desember 2013 Termohon hanya memberikan *copy* Berita Acara dimaksud dikarenakan orang/pihak yang meminta Berita Acara tersebut bukanlah orang yang secara langsung menghadiri dan memiliki mandat untuk hadir dalam Rapat Pleno tersebut, dan lagi pula hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten tanggal 7 Desember 2013, telah pula diumumkan di Media-Koran - Harian Umum "FLORES POS", terbitan tanggal 9 Desember 2013 dengan isi

Pengumuman KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE “BERITA ACARA NOMOR 03/BA/XII/2013, TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA, ..... dan “BERITA ACARA NOMOR 03/BA/XII/2013, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2013 ;

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara Ketua KPU Kabupaten Ende, Florentinus H. Wadhi merupakan saudara kandung Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paket Marsel – Jafar) yaitu Herman Yosef Wadhi yang disebut juga selaku Ketua DPD II Partai Golkar adalah Tuduhan yang tidak berdasar tanpa didukung bukti – bukti dan akurasi data yang valid melainkan hanya ingin mencari berbagai alasan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap Termohon selaku penyelenggara sehingga fakta yang sesungguhnya adalah Herman Yosef Wadhi sebagai Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende bukan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, dan Termohon menegaskan bahwa KPU Kabupaten Ende selaku penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ende telah bekerja secara profesional, jujur, adil dan netral tanpa ada campur tangan (intervensi) yang ingin mempengaruhi penyelenggara pemilukada Kabupaten Ende sebagaimana juga telah dijalankan pada putaran pertama pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ende tanggal 21 Oktober 2013.

Independensi serta bertindak jujur, adil dan netral penyelenggara ini juga sebagaimana terlihat pada anggota KPU Kabupaten Ende bernama Jamal Umar, Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang masih Saudara Ipar Pasangan calon Bupati Nomor Urut 2/Paket Darmawan telah bekerja secara profesional dan senantiasa menjaga harkat, martabat dan wibawa penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ende ;

13. Bahwa berdasarkan data-data, bukti-bukti dan fakta hukum di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon atau menyatakan setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan – alasan hukum yang telah dikemukakan, maka Termohon mengajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 *juncto* Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 Tanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 *juncto* Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 Tanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013;

#### **Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab. pilbup. 018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 07 Desember 2013.
2. Bukti T - 2 Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 07 Desember 2013.
3. Bukti T - 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende (*Model DB-KWK.KPU*) tanggal 07 Desember 2013.
4. Bukti T - 4 Fotokopi Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II pada tanggal 07 Desember 2013 .
- 5 Bukti T - 5 Fotokopi Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara , Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupoati Ende Putaran II dan Penetapan Calon terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 pada tanggal 07 Desember 2013.
- 6 Bukti T – 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab. Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 pada tanggal 07 Desember 2013.
- 7 Bukti T – 7 Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 pada tanggal 07 Desember 2013.
- 8 Bukti T - 8 Fotokopi Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013.
- 9 Bukti T - 9 Fotokopi Deskripsi Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 tertanggal 07 Desember 2013.
- 10 Bukti T - 10 Fotokopi Berita Acara tanggal 02 Desember 2013 di TPS 05 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 .

- 11 Bukti T -11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II Di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah tanggal 02 Desember 2013. (*Model C-KWK.KPU*).
12. Bukti T – 12 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013 di TPS 05, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah tanggal 20 Agustus 2013(*Model A3-KWK KPU*).
13. Bukti T – 13 Fotokopi Berita Acara di TPS 08 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tanggal 02 Desember 2013 sehubungan dengan penerimaan 32 surat suara dari TPS 05 Paupire.
- 14 Bukti T – 14 Fotokopi Berita Acara Pemugutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Kelurahan Paupire tanggal 02 Desember 2013 (*Model C-KWK.KPU*).
- 15 Bukti T – 15 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 di TPS 08 Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah (*Model A3-KWK KPU*).
- 16 Bukti T – 16 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Asli yang tidak terdaftar dalam salinan DPT.
- 17 Bukti T – 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di TPS 06 Desa/Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah tanggal 02 Desember 2013 Model C-KWK.KPU.
- 18 Bukti T – 18 Fotokopi Pengumuman Nomor 333/KPU-Kab-8.433996/XI/2013 tanggal 10 November 2013.
- 19 Bukti T – 19 Fotokopi Himbauan/Ajakan Nomor 332/KPU-Kab18.433996/XI/2013 yang ditujukan Kepada Para camat se- Kabupaten Ende dan Ketua PPK se-Kabupaten Ende tanggal 10 November 2013.
- 20 Bukti T – 20 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 di TPS 06 Desa/Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah tanggal **20 Agustus 2013** berdasarkan Model A3. KWK.KPU.
- 21 Bukti T – 21 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2013 **secara manual** (tulisan tangan) di TPS 06 Desa/Kelurahan Kelimutu, Kecamatan

- Ende Tengah tanggal **21 Agustus 2013** berdasarkan Model A3. KWK.KPU .
- 22 Bukti T – 22 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Bonevasius Pin Yones dan Mario Edison Pin Yones dan Kartu Keluarga Nomor 5308190501100004 atas nama kepala Keluarga Bonevasius Pin Yones alamat Jalan Ahmad Yani Rt.014/Rw.006 Desa/Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah tertanggal 09 Januari 2010.
- 23 Bukti T – 23 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Putaran II di TPS 06 tanggal 28 November 2013 Model C.6-KWK.KPU terhadap atas nama:  
Bonefasius Pin Yones.  
Katarina Dimo Raba.  
Mario Edison Pin Yones.
- 24 Bukti T – 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 10 Desa/Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Model C-KWK.KPU.
25. Bukti T – 25 Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II yang *dicutter*/dipotong foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 10 Kelurahan Paupire adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs.Don Bosco M.Wangge, M.S.i dan drg.Dominikus Minggu, M.Kes.
- 26 Bukti T – 26 Fotokopi Berita Acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 10, PPS Paupire, PPK Ende Tengah Kabupaten Ende Tanggal 02 Desember 2013.
- 27 Bukti T – 27 Fotokopi Hasil Perbaikan PPK Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan **Potulonto** berdasarkan *Model D1-KWK.KPU* dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dalam Wilayah Desa/Kelurahan **Potulondo**.
- 28 Bukti T – 28 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan **Potulondo** berdasarkan

- Model D1-KWK.KPU dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dalam Wilayah Desa/Kelurahan **Potulondo** .
- 29 Bukti T-29 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan *Lampiran Model D1-KWK.KPU*
- 30 Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan **Ende Tengah** tanggal 05 Desember 2013 (*Model DA-KWK.KPU*).
- 31 Bukti T-31 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan **Kecamatan Ende Tengah** tanggal 05 Desember 2013. (*Model DA 2 – KWK.KPU*).
- 32 Bukti T-32 Foto/Gambar Penempelan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan **Ende Tengah** tanggal 05 Desember 2013
- 33 Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita acara Nomor 04/BA/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 melalui **Masmedia Koran Flores Pos** terbitan 09 Desember 2013.
- 34 Bukti T-34 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ende Tengah Model DA3-KWK.KPU.
- 35 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan **Nangapanda** tanggal 05 Desember 2013 (*Model DA-KWK.KPU*).
- 36 Bukti T-36 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan **Nangapanda** tanggal 05 Desember 2013(*Model DA 2 – KWK.KPU*).
- 37 Bukti T-37 Foto/Gambar Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di TPS dalam Wilayah **Kecamatan Nangapanda**.
- 38 Bukti T – 38 Fotokopi Berita Acara Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Putaran II PPK **Kecamatan Lio Timur**, tanggal 05 Desember 2013.
- 39 Bukti T – 39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Surat suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat kecamatan oleh Panitia **Kecamatan Lio Timur (Model DA-KWK.KPU)**.
- 40 Bukti T – 40 Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Kecamatan Ende Timur tanggal 26 November 2013.
- 41 Bukti T – 41 Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Kecamatan Ende Tengah tanggal 26 November 2013.
42. Bukti T – 42 Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Kecamatan Ende Selatan tanggal 26 November 2013.
- 43 Bukti T – 43 Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Kecamatan Ende Utara tanggal 26 November 2013.
- 44 Bukti T – 44 Fotokopi Panduan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013.
- 45 Bukti T – 45 Fotokopi Panduan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk PPK Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013.
- 46 Bukti T – 46 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-pilbup.018-433996/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara , Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan ,

## Pengangkatan dan Pelantikan .

- 47 Bukti T – 47 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Tanggal 31 Mei 2014.
- 48 Bukti T – 48 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelimutu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*) tanggal 16 Oktober 2013.
- 49 Bukti T – 49 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 02.a Kpts/KPU-Kab-Pilbup.018433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2013 .
- 50 Bukti T – 50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 02.a Kpts/KPU-Kab-Pilbup.018433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Tingkat Kabupaten tanggal ditetapkan 05 Juli 2013.
- 51 Bukti T – 51 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 09/KPU-Kab-018.433996/I/2014 perihal Mohon Kehadiran Membuka Kotak Suara tanggal 07 Januari 2013.
- 52 Bukti T – 52 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 10/KPU-Kab-018.433996/I/2014 perihal Mohon Kehadiran Membuka Kotak Suara tanggal 07 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Paket Darmawan dan Ketua Tim Pemenangan Paket Pasangan Marsel-Djafar.
- 53 Bukti T - 53 Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Putaran II Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013.
- 54 Bukti T - 54 Fotokopi Berita Acara Ketidakhadiran Tim Pemenangan Paket Darmawan Pada Saat Pembukaan Kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Putaran II Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013.
- 55 Bukti T - 55 Fotokopi Buku Ekspedisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende .
- 56 Bukti T - 56 Fotokopi Buku Surat-Surat Keluar Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ende .
- 57 Bukti T - 57 Fotokopi Buku Ekspedisi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ende.

- 58 Bukti T - 58 Fotokopi Lembaran Disposisi Komisi pemilihan umum Kabupaten Ende Surat dari Koalisi Pemenang Paket Darmawan tanggal Surat 08 Januari 2014 Nomor Surat: 120/KP3D /I/2014 yang diterima oleh KPU pada tanggal 08 Januari 2014, Agenda Nomor 08.KPU-Kab.018/433996/I/2014 diterima jam 13.30 Wita.
- 59 Bukti T - 59 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 358/KPU-Kab-018.433996/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 perihal Tanggapan Surat Koalisi Partai Pemenangan Paket Darmawan Nomor 115/KP3D/XII/2013 tertulis tanggal 01 Desember 2012 salah ketik dan yang benar tanggal 07 Desember 2013 perihal Penyampaian Keberatan .
- 60 Bukti T - 60 Fotokopi Lembaran Disposisi Komisi pemilihan Umum Kabupaten ende Surat dari Koalisi Partai pemenangan tanggal surat Darmawan Nomor 115/KP3D/XII/2013 yang diterima oleh KPU tanggal 9 Desember 2013 Agenda Nomor 357/KPU.Kab.018.  
Terlampir Surat Koalisi Partai Pemenangan Paket Darmawan Nomor 115/KP3D/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Ende .
- 61 Bukti T - 61 Fotokopi Surat Koalisi Partai Pemenangan Paket Darmawan Nomor: 114/KP3D/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 perihal Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Ende Tahun 2013.
- 62 Bukti T - 62 Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Berita Acara Hasil Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dari Koalisi Partai Pemenangan Paket Darmawan tanggal 16 Januari 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Januari 2014, menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Filmon A. Mogilaa**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Kelimutu;
- Ada 3 nama di TPS 06 RT014 RW05, Kelurahan Kelimutu yang pemilihnya tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS;
- Saksi kemudian berkonsultasi dengan Ketua PPS dan Ketua PPS tetap menyarankan agar pemilih tersebut mendapatkan undangan untuk memilih;

- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hal tersebut;
- Hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 123 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 120 suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.

## **2. Laurentius B. Wara**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Paupire;
- Pada tanggal 2 Desember 2013 ada pengambilan surat suara di TPS 05 sebanyak 32 lembar ke TPS 08;
- Ketua KPPS TPS 08 melaporkan tentang habisnya surat suara oleh karena banyak pemilih yang datang menggunakan KTP dan KK sebanyak 41 pemilih;
- Saksi telah mengkordinasikan terkait kekurangan surat suara tersebut dengan PPK yang kemudian meminta petunjuk dari KPU dan atas arahan Ketua KPU saksi diminta untuk meminta surat suara di TPS terdekat dengan syarat TPS tersebut telah selesai melakukan pemungutan suara;
- Saksi kemudian ke TPS 05 untuk mengambil surat suara tersebut dan kemudian membuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 05, Ketua KPPS 08, dan PPL;
- Pemilih di TPS 05 sebanyak 193 pemilih, yang menggunakan hal pilih 153, suara tidak sah 1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 101 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 52 suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Di TPS 08 jumlah DPT 209, jumlah surat suara sah sebanyak 221, Pasangan Calon Nomor 4 mendapat 71 suara dan Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 150.

## **3. Siprianus Sila**

- Saksi adalah Ketua PPK Ende Tengah;
- Saksi menemukan satu lembar surat suara di TPS 10 di TPS Paupire yang terpotong dengan menggunakan cutter untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi juga ditanya oleh Ketua PPS Paupire terkait apakah surat suara tersebut sah atau tidak sah;
- Saksi kemudian mengarahkan pertanyaan tersebut untuk ditanyakan ke KPU dan dijawab oleh Ketua KPU bahwa surat suara tersebut tidak sah;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Laurentius B. Wara;

- Terkait penempelan DPT, sesuai petunjuk teknis yang ada bahwa DPT tersebut telah ditempelkan di masing-masing TPS.

#### **4. Thomas Ray**

- Saksi adalah Ketua PPK Nangapanda;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013 di Aula Kecamatan Nangapanda yang diikuti oleh PPK, ketua PPS dan saksi pasangan calon;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3.275 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 7.520;
- Bahwa ada pertanyaan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Irdian setelah selesainya proses rekapitulasi terkait surat suara yang dicutter dan saksi menjawab sesuai Bimtek tidak ada wacana tentang cutter ketika proses rapat rekapitulasi tersebut;
- Saksi Irdian tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan mengajukan keberatan secara tertulis tetapi bukan pada saat itu melainkan di hari yang lain.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2014 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2014, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Provinsi NTT Tahun 2013 Putaran Kedua adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Ende Provinsi NTT Tahun 2013 Putaran Kedua telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan Pemohon terlebih dahulu Pihak Terkait mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang memuat pertimbangan hukum berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu dan pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu Kabupaten yaitu:

*“Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Kabupaten tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.*

*PERTAMA, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu Kabupaten seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikan sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau ptun.*

*KEDUA, Pelanggaran dalam proses pemilu/pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu/pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu/pemilukada sepanjang berpengaruh terhadap signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai*

*putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu/pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.*

*KETIGA, Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur/(seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.“*

6. Berdasarkan Yurisprudensi MK tersebut, dan demi menjamin terlaksananya asas Jurdil dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka UU Nomor 32 Tahun 2004 telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya:
 

Pertama: jika pelanggaran menyangkut sengketa administrasi maka penyelesaian melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negara. Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law* yang ditujukan untuk mencari kebenaran materil. Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, Jika sengketa menyangkut hasil akhir perhitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6/2005.
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

**A. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politic*) Yang Dilakukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Paket (Marsel-Jafar).**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada **Butir 4 (empat) halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) Permohonan** yang mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 Paket (Marsel-Jafar) memberikan sejumlah uang kepada warga diantaranya warga:

**Kecamatan Ndona**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Maria Margareta, Kristina menerima uang dari Tim pemenang paket Marsel-Jafar dan tidak menyebutkan identitas yang jelas siapa pemberinya, kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan adalah dalil yang kabur dan tidak jelas. Dalil Pemohon tersebut juga tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa pemberian uang tersebut.

Bahwa Maria Margareta dan Kristina ditugaskan mengawasi TPS Watumere pada pelaksanaan pemilukada. Jarak TPS Watumere dengan ibukota desa Lokoboko kira-kira 3 km sehingga uang yang diberikan tersebut untuk membiaya transportasi ke TPS dalam menjalankan tugas tersebut.

Sedangkan keterangan Ferdinandus Dedi dalam bentuk Surat pernyataan bukanlah alat bukti yang sempurna menurut hukum karena tidak didukung dengan bukti-bukti lain.

**Ende Utara**

Dalil Pemohon yang menyatakan Martina menerima pemberian benang dari Servasius selaku Tim pemenang paket Marsel-Jafar adalah dalil yang tidak jelas. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas dan terang identitas dari pihak siapa pemberinya, kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan serta tujuan dari pemberian barang tersebut. Selain itu peristiwa pemberian benang yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak disertai keterangan saksi lain yang melihat peristiwa tersebut dan alat bukti lain.

Keterangan Edward Tola Resi tidak didukung bukti-bukti lain yang mendukung bahwa ada pembagian benang yang dimaksudkan untuk memaksa penerima memilih MJ dan tidak terdapat jaminan bahwa penerima benang pada akhirnya pada saat pencoblosan memilih MJ sehingga peristiwa tersebut walaupun benar tidak mempengaruhi perolehan suara pemohon sehingga dalil Pemohon bahwa terjadi politik uang tidak terbukti.

#### **Kecamatan Lio Timur**

Surat Pernyataan Yurnalis ngo'o, David Yoseph Logho tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak didukung dengan alat bukti lain.

#### **Kecamatan Wolorwaru**

Bahwa dalil Pemohon mengenai keterangan Fransiskus watu Mboti hanya merupakan surat pernyataan yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak didukung bukti-bukti lain. Demikianpun keterangan Yohanes Tani yang menunjukkan uang Rp. 100 ribu guna menarik perhatian saudara silvester meon untuk memilih paket marsel jafar adalah dalil yang sumir karena tidak menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan Yohanes Tanidengan sikap silvester meon memilih paket MJ. Selain itu tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut.

Bahwa Surat Pernyataan Kristoforus Abu yang hanya melihat orang lain Ambrosius Ga'e rai memberikan uang kepada Peterus Ulu tanpa mengetahui maksud pemberian tersebut sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada politik uang adalah dalil yang tidak berdasar. Tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Apalagi fakta tersebut berdasarkan Surat Pernyataan.

Bahwa Antonius wangge dengan memiliki marga yang sama dengan Pemohon Don Bosco Wangge apakah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon mengingat memiliki fam/marga yang sama dengan Pasangan Bupati Ende Don Bosco Wangge. Surat pernyataan tidak terurai waktu, tempat kejadian, tidak disebutkan adanya laporan pelanggaran kepada Paanwaslu. Tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut.

Pius Rasi Dule melihat Ambrosius Ga'e rai memberikan uang kepada yosefina tae. Ambrosius Ga'e rai memberikan uang kepada Peterus Ulu tanpa mengetahui maksud pemberian tersebut sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada politik uang adalah dalil yang tidak berdasar. Tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Apalagi fakta tersebut berdasarkan Surat Pernyataan.

Magdalena Bunga hanya melihat orang lain Maria Goreti memberikan uang kepada Enu Dasti tanpa mengetahui maksud pemberian uang tersebut sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada politik uang adalah dalil yang tidak berdasar. Tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Apalagi fakta tersebut berdasarkan Surat Pernyataan.

#### **Kecamatan Maurole**

Bahwa keterangan satu-satunya Lambertus menerima uang dari Herman Woda Sili tidak memiliki nilai pembuktian.

#### **Kecamatan Ende Timur**

Bahwa Surat Pernyataan Ruslin Muhamad Ao, Arifin Muhamad Ali, Yohanes Paulus Resi Tidak memiliki nilai pembuktian dan harus didukung bukti-bukti lain.

#### **Kecamatan Detusoko**

Bahwa Surat pernyataan Ignatius TD Toja tidak memiliki nilai pembuktian. Sedangkan keterangan Nikolaus Do'o merupakan saksi *de auditu* yaitu saksi yang hanya mendengar keterangan dari pihak lain.

2. Bahwa Pemohon mengajukan surat pernyataan-surat pernyataan yang nilai pembuktiannya tidak sempurna sebagaimana pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 182/PHPU.D-XI/2013 yaitu:

***“Mahkamah menilai, bukti-bukti tertulis Pemohon berupa Surat Pernyataan, merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Surat tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna, bila tidak disertai dengan alat bukti lain. Demikian pula dengan keterangan saksi yang sebagian juga merupakan orang yang menulis Surat***

*Pernyataan dan bukti lainnya dari Pemohon, dapat dibantah dengan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, seandainya benar dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak dapat menemukan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Bupati dan aparatnya untuk mendukung Pihak Terkait akan benar-benar dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih dan mendukung Pihak Terkait, sehingga akan berpengaruh pada kedudukan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;”*

3. Berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan pemohon bahwa adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 paket (Marsel-Jafar) tidak terbukti, tidak mempengaruhi perhitungan suara dan merupakan upaya Pemohon untuk menganulir kemenangan Paket 4 **sehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan Pemohon.**
4. Bahwa walaupun terbukti adanya politik uang, Yurisprudensi MK dalam Putusan Nomor 10/PHPU.D-II/2013 tanggal 26 Februari 2013 menyatakan:
 

*“Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara seksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, secara fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pembagian uang oleh Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala, namun pembagian uang tersebut tidak semuanya dimaksudkan dalam rangka untuk kemenangan Pihak Terkait, melainkan antara lain untuk pengganti uang transport kepada warga atau kepala desa yang diundang untuk silaturahmi ke rumah Pihak Terkait oleh Pihak Terkait.** Warga yang diberikan uang atau barang tersebut juga tidak disertai dengan keharusan memilih Pihak Terkait dan tidak dapat dipastikan memilih Pihak Terkait, atau melakukan tindakan yang menguntungkan*

*Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua. Mahkamah menilai, pemberian uang tersebut adalah uang transport, karena jarak antara rumah Pihak Terkait dengan tempat tinggal para Kepala Desa sekitar ± 50 kilometer dengan ongkos angkut ± Rp. 350.000,- apalagi mereka diundang datang pada malam hari. Lagipula pelanggaran berupa politik uang yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, bukanlah pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;*

*Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan menyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.”*

**B. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Paket MJ Dan Atau Tim Pemenangan Melakukan Black Campaign (Kampanye Hitam) Dengan Menyebarkan Isu SARA**

Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada butir 2 (dua) halaman 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) Permohonan Pemohon sbb:

5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2013 paket MJ/Pihak Terkait menyebarkan isu melalui selebaran pada sejumlah kecamatan. Bahwa penyebutan sejumlah kecamatan tanpa disertai dengan alat-alat bukti yang mendukung dalil Pemohon adalah upaya Pemohon untuk memberi kesan sistematis, terstruktur dan masif dalam kasus pemukulan Frater Robertus Reke (fr. Ruben). Sedangkan dalil Pemohon tersebut tidak menyertakan bukti-bukti yang membuktikan adanya kaitan/hubungan antara Paket MJ/Pihak Terkait dengan terjadinya peristiwa pemukulan Frater Ruben atau bukti bukti adanya kaitan peristiwa pemukulan frater Ruben dengan menurunnya perolehan jumlah suara Pemohon sehingga dalil

Pemohon tersebut selain tidak berdasarkan fakta hukum juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

6. Bahwa Pemohon mendramatisir peristiwa demonstrasi pada kasus tersebut dan menghubungkan dengan fakta perolehan suara Pemohon yang kalah. Namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berdasarkan bukti bahwa terdapat kaitan antara peristiwa pemukulan Frater Ruben dengan perolehan suara Pemohon.
7. Disamping menuduhkan peristiwa yang tidak berhubungan dengan Paket MJ/Pihak Terkait, Pemohon juga mendalilkan Paket MJ/Pihak Terkait menyebarkan peristiwa pemukulan Frater Ruben tersebut melalui sms tanpa disertai bukti yang kuat. Pemohon juga tidak menjelaskan bahwa sms yang diterima oleh Bernadedda Bale dan Fransiskus Nanga adalah SMS yang berasal dari MJ. Faktanya Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas sms yang dituduhkan berbaur sara tersebut benar-benar dari MJ.
8. Bahwa peristiwa penganiayaan frater Ruben tersebut adalah tindak pidana umum, dan suatu peristiwa yang terjadi yang tidak berhubungan dengan MJ dan Pemilukada. Bahwa sebaliknya Pemohon mendramatisir peristiwa disepular penganiayaan seseorang (Frater Ruben), dalam upaya Pemohon menghubungkan peristiwa tersebut dengan MJ dan dijadikan sebagai dasar/alasan kekalahan Pemohon dalam Pemilukada. Dengan demikian peristiwa pemukulan seseorang tersebut semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan politik Pemohon dalam Pilkada.
9. Bahwa Kotbah di Gereja Detusoko yang didalilkan Pemohon faktanya tidak memiliki kaitan antara kotbah tersebut dengan perolehan suara Pemohon dalam Pilkada Bupati Ende. Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan dengan jelas konteks, isi, interpretasi dari kotbah di Gereja Detusoko sehingga adalah berlebihan apabila kotbah di Gereja tersebut dihubungkan dengan Pemilukada dan didalilkan Pemohon mempengaruhi sejumlah jemaat dan mengubah perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon tersebut semata-mata merupakan upaya Pemohon untuk

mempersalahkan Pihak Terkait sehubungan dengan hasil Pemilukada yang dimenangkan oleh Pihak Terkait

10. Isi Ceramah Arif Rahman juga merupakan dalil yang tidak memiliki kaitan antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara dalam Pilkada Bupati Ende karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas konteks, isi, interpretasi dari Ceramah Arif Rahman dimaksud.
11. Bahwa baik peristiwa pemukulan frater Ruben, Kotbah di Gereja Detusoko, Isi Ceramah Arif Rahman merupakan dalil-dalil Pemohon yang tidak sama sekali tidak berkaitan dengan perolehan suara dalam Pilkada Bupati Endessehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Permohonan Pemohon.

**C. Adanya Konflik Kepentingan Antara Ketua KPU Kabupaten Ende Dengan Ketua Atim Pemengangan Paket MJ.**

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada butir 10 (sepuluh) halaman 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) Permohonan Pemohon sebagai berikut:

12. Pemohon tidak mengemukakan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Pihak Terkait berkaitan dengan kedudukan/jabatan ketua KPUD dengan Ketua Tim sukses MJ.
13. Pemohon menggunakan istilah konflik kepentingan atas jabatan ketua kpud dengan ketua tim sukses MJ semata-mata untuk mencari-cari kesalahan sedangkan hal tersebut tidak mempengaruhi peroleh suara Pemohon dalam pemilukada.
14. Pemohon dalam keseluruhan proses pemilukada tidak pernah mengajukan keberatan terhadap jabatan ketua kpud dengan ketua tim sukses MJ sehingga dalil pemohon mengenai adanya konflik kepentingan tersebut jelas dimaksudkan menutupi kekalahan yang dialami oleh Pemohon.
15. KPUD dalam mengambil keputusan wajib diputuskan dalam Pleno KPUD sehingga tidak terdapat konflik kepentingan sebagaimana diuraikan Pemohon.

16. Pemohon tidak membuktikan dalam hal apa konflik kepentingan dari jabatan tersebut telah merugikan perolehan suara dari Pemohon sehingga **sehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Permohonan Pemohon.**

#### **PERLANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON**

1. Bahwa faktanya Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh aparaturnya dan menggunakan fasilitas dari negara dalam pemilukada. Pemohon mengadakan pertemuan/rapat dengan SKPD-SKPD untuk memenangkan Pemohon dalam pemilukada.
2. Bahwa bukti pelanggaran Pemohon akan diajukan oleh Pihak Terkait dalam tahap pembuktian.
3. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 190/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:

1. PT-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
2. PT- 2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara 05 Watumere, Desa Lokoboko, Kecamatan Ndona.
3. PT-3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara 02 Aesira, Desa Wolomasi, Kecamatan Detusoko.
4. PT-4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara 01 Wawosumbi, Desa Wolomasi, Kecamatan Detusoko.
5. PT-5 Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/285/XII/2013/Polda NTT/Res. Ende. Diterbitkan oleh POLRES Ende, tanggal 01 Desember 2013
6. PT- 6 CD Rekaman Rapat Pemohon dengan Jajaran SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PNS ditingkat Kabupaten Ende, agenda strategi untuk memenangkan Paket Pemohon dalam Putaran II Pilkada Ende

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Januari 2013, menerangkan sebagai berikut:

**1. Muhammad Natsir**

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Yurnalis Nggo'o terkait pemberian uang oleh Djafar kepada Umar;

- Saksi membantah keterangan saksi pemohon bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 pukul 10, Umar datang ke rumah Djafar untuk menerima uang sebesar 6 juta karena pada tanggal tersebut Djafar sejak pukul 08.00 telah berangkat ke Pulau Ende.

## **2. Simplisius Lea Mbipi**

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Falentinus Segu;
- Saksi pada tanggal 1 Desember 2013 datang ke rumah Maksili Saga untuk mengurus surat mandat di TPS Desa Wolomasi, Desa Wawasumbe dan Aesira. Falentinus Segu menerima surat mandat untuk TPS Wawasumbe dan TPS Aesira dan saksi memberikan uang transpor dan uang saksi sebesar 300 ribu.

## **3. Abdul Kadir Daemare**

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Frans Keto terkait kampanye hitam yang dilakukan oleh Arif Rahman;
- Menurut saksi tidak benar Bupati tidak mengizinkan umat Islam untuk melaksanakan shalat Idul Adha di lapangan Pancasila karena pada bulan agustus tidak ada kegiatan di lapangan Pancasila dan umat islam tetap melaksanakan shalat Idul Adha di lapangan Pancasila.

## **4. Johannes Pela**

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Nikodemus terkait keterlibatan Frater Ruben;
- Menurut saksi tidak ada keterlibatan Frater Ruben dalam tim pemenangan Pihak Terkait.

## **5. Maria Margaretha Sigasare**

- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan MJ;
- Saksi tidak pernah menginstruksikan dan/atau mengarahkan kepada seluruh tim pemenangan MJ untuk menggunakan politik uang;
- Saksi juga tidak pernah menyuruh untuk menyebarkan sms gelap kepada Paket Nomor Urut 2 (Pemohon) dan saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan sms gelap tersebut.

## **6. Efraim Bellarminus Ngaga**

- Saksi pernah mendengar dari rekaman terkait adanya penggunaan fasilitas negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 17 Januari 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.30. Oleh karena keterangan tertulis tersebut sudah melewati batas waktu bagi para pihak untuk menyerahkan kesimpulan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan tersebut;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua bertanggal 7 Desember 2013, yang ditetapkan oleh Termohon;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

**[3.4]** Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”;* dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu/Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu/Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Ende sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua bertanggal 7 Desember 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 28/Kpts/KPU.Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2 yang berhak mengikuti Pemilukada putaran kedua (vide bukti P-11);

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.10]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 7 Desember 2013 (vide bukti P-9 = T-1);

**[3.11]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin 9 Desember 2013, Selasa, 10 Desember 2013, dan Rabu 11 Desember 2013;

**[3.12]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 614/PAN.MK/2013, sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa objek permohonan salah (*error in objecto*), permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide Pasal 4 PMK 15/2008), sehingga objek utama permohonan *a quo* sudah tepat yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide bukti P-9) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 7 Desember 2013 (vide Bukti P-13). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang mengemukakan objek permohonan salah (*error in objecto*) adalah tidak beralasan hukum;

2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya terkait dengan penghitungan suara, namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

**[3.16]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

**[3.17]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan pelanggaran dimaksud di bawah ini:

**[3.17.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dilakukan dengan cara:

- Tidak menempelkan salinan DPT dan sertifikat hasil penghitungan suara di tiap TPS dan tempat umum;
- Adanya pengambilan surat suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon dari TPS 05 Kelurahan Paupire ke TPS 08 Kelurahan Paupire, sebanyak 36 surat suara yang dikategorikan surat suara tambahan;
- Mengesahkan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang di *cutter*/dipotong dan tersebar di beberapa TPS se Kabupaten Ende

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti P-3, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-20, bukti P-21 dan

saksi **Syarifah Sari Said, Sergius Sar, Robertus Wedho, Stanis Seru, Ancelimus D. Dino** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya bahwa ada banyak DPT yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena masih ada nama masyarakat yang sudah meninggal, pindah, nama yang ganda dan juga tidak memiliki KTP. Di beberapa TPS saksi melihat surat suara yang di-*cutter* dan dinyatakan sah oleh KPPS. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait surat suara yang di-*cutter* yang dianggap sah tersebut;

**[3.17.1.1]** Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Termohon telah memberikan bimbingan teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang salah satu hal yang ditekankan dalam setiap kegiatan bimbingan teknis adalah mengingatkan kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS untuk menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Berdasarkan fakta dari penyelenggara Pemilu tingkat bawah, diketahui bahwa PPK, PPS, dan KPPS telah menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara. Selain itu, Pemohon telah salah dan keliru dalam dalilnya yang menyatakan bahwa DPS ditempelkan di TPS atau di tempat-tempat tertentu, karena DPS tidak ditempelkan kecuali DPT diumumkan di TPS sebelum pemungutan suara di mulai, dan perlu pula ditegaskan bahwa penempelan DPS atau DPT di tempat TPS tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengambil kebijakan yang keliru berkaitan dengan adanya kekurangan kertas suara di TPS 08 Kelurahan Paupire dengan mengambil di TPS 05 Kelurahan Paupire sebanyak 36 buah. Penggunaan kertas suara tersebut yang dikategorikan sebagai surat suara tambahan adalah pernyataan yang tidak tepat dan tidak benar, karena upaya yang dilakukan oleh KPPS TPS 08 merupakan langkah yang bijak dalam rangka mengatasi kekurangan surat suara di TPS 08, sehingga hak pilih warga negara dapat terlayani dengan baik. Adapun kekurangan kertas suara ini disebabkan adanya pemilih yang tidak terdaftar

dalam DPT, yakni, pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang menggunakan hak pilihnya, dan pengambilan 32 surat suara di TPS 05 selain karena di TPS 05 tersebut ada sisa surat suara, dimana pengambilan surat suara ini dilengkapi dengan Berita Acara Penggunaan Surat Suara dari TPS 05 tanggal 2 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 05, dan Ketua KPPS 08 serta diketahui oleh Ketua PPS Paupire;

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengesahkan pencoblosan dengan cara menggunakan *cutter*/memotong gambar paket Marsel-Jafar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terjadi hampir di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Ende sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) surat suara adalah keliru dan mengada-ada. Pemohon telah secara sumir dan bombastis menyebutkan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) surat suara tidak sah tanpa disertai bukti, yaitu pencoblosan menggunakan *cutter*/memotong surat suara dan fakta hukum di TPS mana saja dan siapa yang menggunakan *cutter*/memotong surat suara tersebut tidak disebutkan melainkan hanya upaya yang bersifat mendiskreditkan dan membangun opini negatif masyarakat Kabupaten Ende terhadap kinerja Termohon selaku penyelenggara dengan menuduh Termohon telah mensahkan surat suara yang tidak sah. Oleh karenanya, Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende 2013 menegaskan bahwa pencoblosan dengan cara menggunakan *cutter*/memotong gambar pasangan calon pada surat suara adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena KPU Kabupaten Ende hanya menyediakan paku untuk melakukan pencoblosan surat suara di setiap TPS. Selanjutnya, Termohon saat penghitungan perolehan suara di TPS 10, Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah menemukan 1 (satu) surat suara Pasangan Calon Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan drg. Dominikus Minggu, M.Kes, Nomor Urut 2 yang dicoblos menggunakan *cutter*/pemotong yang ditunjukkan/diperlihatkan kepada KPU Kabupaten Ende, oleh Ketua PPS Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, dengan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Ende Tengah serta disaksikan oleh Panwas Lapangan Kecamatan Ende Tengah. Atas temuan ini Termohon menyatakan surat suara yang dicoblos menggunakan *cutter*/pemotong tersebut dinyatakan tidak sah, karena

alat yang digunakan untuk melakukan pencoblosan tidak menggunakan paku sebagaimana yang telah disediakan oleh penyelenggara di setiap TPS. Bahwa terkait adanya usulan dari saksi dari Pemohon agar kotak suara yang diduga ada surat suara yang dicoblos pakai *cutter*/pemotong tanda gambar paket Marsel – Jafar dibuka dan dihitung ulang, adalah pernyataan tidak tepat dan tidak benar mengingat keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak disertai bukti adanya kecurangan atau masalah di masing-masing kecamatan se Kabupaten Ende, yang terkait surat suara yang dicoblos dengan menggunakan *cutter*/memotong gambar pasangan calon. Dengan kata lain alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya dicari-cari dan bersifat asumsi, yang tidak dibuktikan dengan fakta dan bukti hukum, sehingga KPU Kabupaten Ende menolak permintaan saksi Nomor Urut 2 untuk membuka kotak surat suara.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10 sampai dengan bukti T-63 dan saksi **Filmon A. Mogilaa, Laurentius B. Wara, Siprianus Sila, Thomas Ray** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah mengkoordinasikan terkait kekurangan surat suara di TPS 08 ke PPK, yang kemudian meminta petunjuk ke KPU dan atas arahan Ketua KPU saksi diminta untuk meminta surat suara di TPS terdekat dengan syarat TPS tersebut telah selesai melakukan pemungutan suara. Saksi menemukan surat suara di TPS 10 Paupire yang terpotong dengan menggunakan *cutter* dan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait surat suara yang di *cutter* tersebut.

**[3.17.1.2]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja tidak menempelkan salinan DPT dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS atau tempat umum dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Termohon yang bernama **Siprianus Sila** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, salinan DPT telah ditempelkan di masing-masing TPS. Lagi pula sesuai dengan fakta persidangan, tidak ditempelkannya salinan DPT dan

sertifikat hasil penghitungan suara di TPS tidak terjadi di semua TPS, tetapi hanya di beberapa TPS. Hal tersebut tentu merupakan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut tentu tidak mempengaruhi signifikansi terhadap perolehan suara, karena tidak ditempelkannya salinan DPT di TPS tidak menghilangkan kebebasan memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak memilihnya, yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terkait dengan pengambilan kekurangan surat suara dari TPS 05 ke TPS 08, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya pengambilan surat suara tersebut adalah sebagai upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa upaya pengambilan kekurangan surat suara tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Lagi pula sesuai fakta persidangan, pengambilan surat suara tersebut sudah dikonsultasikan kepada PPK dan KPU Kabupaten Ende. Selain itu, pengambilan surat suara tersebut justru dimaksudkan untuk menampung hak konstitusional politik warga masyarakat, oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terkait dengan adanya surat suara yang di *cutter*, yang kemudian dianggap sah oleh jajaran Termohon, menurut Mahkamah, memang benar ada beberapa KPPS yang mensahkan surat suara yang di *cutter* tersebut, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, justru Termohon telah menginstruksikan kepada jajaran Termohon bahwa surat suara yang di *cutter* tersebut harus dianggap tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **Siprianus Sila** dan **Thomas Ray** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menanyakan kepada Ketua KPU bahwa surat suara yang di *cutter* tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, menurut Mahkamah tidak dapat dipastikan berapa jumlah surat suara yang di *cutter* tersebut yang benar-benar ada dan dianggap sah oleh jajaran Termohon, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Fakta yang terungkap

dalam persidangan justru membuktikan bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama **Robertus Wedho** dan **Ancelimus D. Dino** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada protes dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-3 sampai dengan bukti P-6, bukti P-16 sampai dengan bukti P-19 dan ahli **Margarito Kamis** serta saksi-saksi **Yurnalis Nngo'o**, **Antonius NW Wangge**, **Falentinus Segu**, **Jekson Segu**, **Maria Margareta**, **Kristina TE**, **Lambertus Aja** (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait kepada para Pemilih dan meminta agar memilih Pihak Terkait.

**[3.17.2.1]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon, yang mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan sejumlah uang kepada warga. Adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak terbukti mempengaruhi penghitungan suara dan hanya merupakan upaya Pemohon untuk menganulir kemenangan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi **Muhammad Natsir**, **Simplisius Lea Mbipi**, **Maria Margaretha Sigasare** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokok menerangkan bahwa tidak ada pembagian uang dari Tim Pemenangan Marsel-Jafar kepada masyarakat, yang ada hanya pembagian uang honor untuk saksi dan uang transpor untuk saksi MJ.

**[3.17.2.2]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum membuktikan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga pemilih kehilangan kebebasannya untuk memilih atau dengan perkataan lain pemilih terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Jikapun ada pelanggaran *money politic* seperti yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal itu hanya terjadi secara sporadis, sehingga menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut masih dalam batas yang dapat ditolerir, tidak terstruktur atau sistematis, sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti menggunakan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat uang benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 sesuai dengan ajakan Tim Sukses. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Timnya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

**[3.17.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan/atau tim pemenangannya telah dengan sengaja melakukan kampanye hitam dengan cara menyebar isu sara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut:

- Membuat selebaran fitnah dan isu sara yang berisikan tindakan Tim Pemohon yang telah memukuli Frater Robertus Reke (Fr.Ruben) yang sedang menjalankan tugas sebagai Frater, dan merusak barang-barang sakral agama Katolik yang dibawa Frater Ruben yang kemudian disebar melalui SMS yang

- isinya berbau sara dan menjatuhkan Pemohon sehingga menimbulkan kebencian masyarakat kepada Pemohon;
- Adanya tokoh agama yang menyudutkan dan mengajak jemaatnya agar tidak memilih Pemohon;
  - Ada ceramah dari Arif Rahman (Tim Sukses Pihak Terkait) pada acara tatap muka dengan warga di Kelurahan Bongawani, pada tanggal 30 September 2013 yang mengajak warga agar tidak memilih Pemohon dengan alasan agama.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti P-15, bukti P-22 sampai dengan bukti P-24, dan ahli **Margarito Kamis** serta saksi **Frans Kato, Nikodemus Siprianus Tiba, Gerardus Makmur, Stanislaus Satu, Servasius K. Laot, Yulius Tenawahang, Thomas Siu, Fransiskus Nanga** (keterangan ahli dan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kampanye hitam yang dilakukan oleh Arif Rahman, yang merupakan juru kampanye Pasangan Marsel-Djafar, yang selalu berusaha untuk memecah belah umat Katolik dan muslim dengan cara meminta agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang tidak ada muslimnya. Di Desa Tendarea ada seorang Frater yang membawa selebaran agar masyarakat tidak memilih Pemohon. Ada sms gelap yang beredar di masyarakat bahwa ada PNS/ajudan bupati yang melakukan pemukulan terhadap Frater. Ada Pastor yang setiap kali memimpin upacara atau misa di gereja selalu mengajak umat untuk tidak memilih Pemohon dengan alasan bahwa masih ada pemimpin yang lain.

**[3.17.3.1]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pihak terkait menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkait adanya penyebaran isu melalui selebaran pada sejumlah kecamatan. Penyebutan sejumlah kecamatan tanpa disertai dengan alat bukti yang membuktikan dalil Pemohon adalah upaya Pemohon untuk memberi kesan sistematis, terstruktur dan masif dalam kasus pemukulan Frater Robertus Reke (fr. Ruben). Dalil tersebut tidak menyertakan bukti-bukti yang membuktikan adanya kaitan/hubungan antara Paket MJ/Pihak Terkait dengan terjadinya peristiwa pemukulan Frater Ruben atau bukti adanya kaitan peristiwa pemukulan Frater Ruben dengan menurunnya perolehan jumlah suara

Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut selain tidak berdasarkan fakta hukum juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Selain itu, terkait sms gelap, Pemohon tidak menjelaskan apakah sms yang diterima oleh Bernadedda Bale dan Fransiskus Nanga adalah SMS yang berasal dari tim MJ? Faktanya Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas sms yang dituduhkan berbau sara tersebut benar-benar dari MJ.

- b. Bahwa peristiwa penganiayaan Frater Ruben tersebut adalah tindak pidana umum, dan suatu peristiwa yang terjadi tidak berhubungan dengan MJ dan Pemilukada, sebaliknya Pemohon mendramatisir peristiwa di seputar penganiayaan seseorang (Frater Ruben), dalam upaya Pemohon menghubungkan peristiwa tersebut dengan MJ dan dijadikan sebagai dasar/alasan kekalahan Pemohon dalam Pemilukada. Dengan demikian, peristiwa pemukulan seseorang tersebut semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan politik Pemohon dalam Pemilukada. Selain itu, terkait dengan kotbah di Gereja Detusoko yang didalilkan Pemohon, faktanya tidak memiliki kaitan antara kotbah tersebut dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Ende. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas konteks, isi, dan interpretasi dari kotbah di Gereja Detusoko, sehingga adalah berlebihan apabila kotbah di Gereja tersebut dihubungkan dengan Pemilukada dan didalilkan Pemohon mempengaruhi sejumlah jemaat dan mengubah perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon tersebut semata-mata merupakan upaya Pemohon untuk mempersalahkan Pihak Terkait sehubungan dengan hasil Pemilukada yang dimenangkan oleh Pihak Terkait;
- c. Bahwa terkait dengan isi ceramah Arif Rahman, hal tersebut juga merupakan dalil yang tidak memiliki kaitan antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara dalam Pemilukada Ende karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas konteks, isi, dan interpretasi dari Ceramah Arif Rahman dimaksud. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, adanya peristiwa pemukulan Frater Ruben, kotbah di Gereja Detusoko, isi Ceramah Arif Rahman merupakan dalil Pemohon yang sama sekali tidak berkaitan dengan perolehan suara dalam Pemilukada Ende.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5 dan saksi **Abdul Kadir Daemare**,

**Johanes Pela, Maria Margaretha Sigasare** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Bupati tidak mengizinkan umat Islam untuk melaksanakan shalat Idul Adha di Lapangan Pancasila karena pada bulan Agustus tidak ada kegiatan di Lapangan Pancasila dan umat Islam tetap melaksanakan shalat Idul Adha di Lapangan Pancasila. Tidak ada keterlibatan Frater Ruben dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait. Tidak pernah ada instruksi ataupun perintah dari Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk menyebarkan SMS gelap tentang Pemohon dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan SMS gelap tersebut.

**[3.17.3.2]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya kampanye hitam tersebut benar-benar dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun terhadap keterangan saksi Pemohon di persidangan, menurut Mahkamah, jikalau keterangan tersebut benar adanya, *quod non*, peristiwa tersebut tidak terbukti dilakukan oleh atau atas suruhan Pihak Terkait secara meluas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya yang berpengaruh pada peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Bahkan, menurut Mahkamah, berdasarkan dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan siapa yang membuat dan melakukan kampanye hitam tersebut, sehingga menurut Mahkamah, hal tersebut di samping sulit untuk menemukan siapa pelakunya, urgensinya, dan pengaruhnya terhadap hasil Pemilu juga hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara

Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.17]** sampai dengan paragraf **[3.18]** di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemiluada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, sekiranya masih terdapat pelanggaran lain dalam Pemiluada tersebut baik bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan yang berwenang;

**[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **januari**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan

Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Patrialis Akbar**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hani Adhani**